

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA NOMOR: 00021/23214/AZ/10/18

TENTANG PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN DAN PEMBERIAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAPAI BATAS USIA PENSIUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PURWAKARTA

Menimbang

bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam keputusan ini telah mencapai batas usia pensiun dan telah memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat pengabdian dan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun.

Mengingat

- : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
- Undang Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851):
- 4. Undang-undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- 5. Undang Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang perubahan ketujuh belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS;
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya;
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil:
- Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil.

Memperhatikan

: Pertimbangan Teknis Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara Nomor PH-23214000041 Tanggal 30-08-2018.

Menetapkan KESATU

MEMUTUSKAN:

- (1) Memberikan kenaikan pangkat pengabdian kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 6 dengan gaji pokok dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 8 Keputusan ini.
- (2) Memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 pada akhir bulan tersebut pada lajur 10 Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasa selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.
- (3) Terhitung mulai tanggal tersebut dalam lajur 11, kepadanya diberikan pensiun pokok sebulan sebesar tersebut dalam lajur 12 Keputusan ini.

A. PENERIMA PENSIUN

1.	NAMA		SUTARJO, S.Pd
2.	NIP		195806101978041004 / 130562181
3.	TANGGAL LAHIR		10 JUNI 1958
4.	JABATAN		GURU MADYA
5.	UNIT KERJA TERAKHIR		SDN 1 CITAMIANG KABUPATEN PURWAKARTA
6.	PANGKAT/GOL.RUANG	LAMA	PEMBINA/IV/a/01-10-2001
0.	PANGKAT/GOL.RUANG	BARU	PEMBINA TINGKAT I/IV/b/01-06-2018
7.	MASA KERJA GOLONGAN		35 TAHUN 2 BULAN
8.	CAHROVOV	LAMA	Rp 4.762.000
٥.	GAJI POKOK BA		Rp 4.963.400
9.	MASA KERJA PENSIUN		40 TAHUN 3 BULAN
10	BERHENTI AKHIR BULAN		JUNI 2018
11	PENSIUN TMT		1 JULI 2018
12	PENSIUN POKOK		Rp 3.722.600

B. Keluarga penerima pensiun :

1. ISTERI

NO	NAMA	TGL LAHIR	TGL PERKAWINAN	KET
1.	RUSTINAH	30-10-1968	11-07-2010	MD
2.	MIMIH	01-01-1960	12-02-1982	

2. ANAK

NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KET
1. 2.	INDRA LAKSANA	16-03-1998	SUTARJO, S.Pd/MIMIH	AK
	SEPTA PAMUNGKAS	24-09-2001	SDA	AK

KEDUA

: Apabila penerima pensiun meninggal dunia kepada isteri (isteri-isteri), anak (anak-anak) yang tercantum dalam Keputusan ini diberikan pensiun pokok sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari **Rp 4.963.400** : 2 = **Rp 893.412** (dibulatkan) = **Rp 893.450** sebulan, terhitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia dengan ketentuan :

 Pemberian dan pembayaran pensiun janda dihentikan pada akhir bulan janda yang bersangkutan menikah lagi atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.

 Jika janda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia di bawah 25 tahun tidak berpenghasilan sendiri belum pernah menikah, pensiun janda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian.

 Khusus untuk janda apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.

KETIGA

: Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundang-undangan,

KEEMPAT :

T : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat KP. CILOA RT.11/03 DESA SINARGALIH KECAMATAN MANIIS KABUPATEN PURWAKARTA

Ditetapkan di : Purwakarta Pada tanggal : 1 Oktober 2018

ANNE RATNA MUSTIKA

- 1. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
- 2. Pejabat Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara di Bandung;
- 3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta di Purwakarta;
- 4. Kepala Kantor PT. TASPEN (PERSERO) KCU Bandung di Bandung:
- Pertinggal









NOMOR: 00028/23214/AZ/10/18 TENTANG

PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN DAN PEMBERIAN PENSIUN JANDA/DUDA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PURWAKARTA

Menimbang

- : a. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1, telah meninggal dunia pada tanggal sebagaimana tersebut lajur 6. dalam Diktum Kesatu dan telah memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi dan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- b. bahwa yang namanya tersebut dalam Diktum Kedua Keputusan ini, diberikan pensiun janda/duda/anak.

Mengingat

- : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai:
- Undang Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851):
- Undang-undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara:
- Undang Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang perubahan ketujuh belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang
- Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya;

MEMUTUSKAN:

- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
- 10. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil

: Pertimbangan Teknis Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara Nomor PH-23214000023 Tanggal 28-07-2018.

Menetapkan

KESATU

Kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam lajur 1 diberikan kenaikan pangkat anumerta sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lajur 7 dengan gaji pokok dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 9 Keputusan ini.

A. PENERIMA PENSIUN

1.	NAMA		WIWIEK TARWIYAH, A.Md	
2.	NIP		197611302007012009 / 480164923	
3.	TANGGAL LAHIR		30 NOVEMBER 1976	
4.	JABATAN		FUNGSIONAL UMUM	
5.	UNIT KERJA TERAKHIR		DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
6.	TANGGAL MENINGGAL DUNIA		29 DESEMBER 2017	
7	PANGKAT/GOLRU/TMT	LAMA	PENATA MUDA/III/a/01-04-2015	
/.		BARU	PENATA MUDA TINGKAT I/III/b/29-12-2017	
8.	MASA KERJA	LAMA	11 TAHUN 11 BULAN	
8.	GOLONGAN	BARU	11 TAHUN 11 BULAN	
9.	GAJI POKOK	LAMA	Rp 2.868.700	
9.	GAJI POKOK	BARU	Rp 2.990.000	



KEDUA

: Kepada MOHAMAD DODDY HERMAWAN yang dinikahi pada tanggal 22 Agustus 1998 diberikan pensiun duda, sebesar 36 % X Rp 2.990.000 : 1 = Rp 1.076.400 (dibulatkan) = Rp 1.114.900 sebulan, terhitung mulai tanggal 1 Januari 2018.

KETIGA

: Mencatat bahwa anak/orang tua penerima pensiun tersebut di atas pada akhir bulan Desember 2017 terdiri dari :

NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KET
1. 2.	WINDY PUTRI NABILAH SAFA DWI OCTAVIANY	24-07-2000 01-10-2009	WIWIEK TARWIYAH, A.Md/MOHAMAD DODDY HERMAWAN SDA	AK AK

KEEMPAT : Pembayaran pensiun duda dilakukan dengan ketentuan :

- 1. Pemberian dan pembayaran pensiun duda dihentikan pada akhir bulan duda yang bersangkutan menikah lagi atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
- 2. Apabila duda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia di bawah 25 tahun tidak berpenghasilan sendiri belum pernah menikah, pensiun duda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian.

KELIMA : Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundanga-undangan.

KEENAM : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KETUJUH

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat KP. WARUNG KANDANG RT. 011 RW. 003 DESA SINDANGSARI KECAMATAN PLERED KABUPATEN PURWAKARTA.



Ditetapkan di pada tanggal

:Purwakarta : 9 Oktober 2018

BUPATI PURWAKAR

ANNE RATNA MUSTIKA



- Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
- 2. Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara di Bandung;
- 3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta;
- 4. Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN/(Persero) KCU Bandung di Bandung:
- 5. Pertinggal.









KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA NOMOR: 00029/23214/MD/10/18 TENTANG

PEMBERIAN PEMBERHENTIAN DAN PEMBERIAN PENSIUN JANDA/DUDA/BAGIAN PENSIUN JANDA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PURWAKARTA

Menimbang

- : a. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1, telah meninggal dunia pada tanggal sebagaimana tersebut laiur 6. dalam Diktum Kesatu dan telah memenuhi syarat untuk diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- bahwa yang namanya tersebut dalam Diktum Kedua Keputusan ini, diberikan pensiun janda/duda/bagian pensiun janda.

Mengingat

- : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945:
- 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
- Undang Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang -Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851):
- Undang-undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- Undang Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang -Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah:
- Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang perubahan ketujuh belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS;
- Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
- 10. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil.

Memperhatikan

Pertimbangan Teknis Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara Nomor PE-23214000024 Tanggal 28-07-2018

Menetapkan KESATU

Kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam lajur 1 diberikan gaji pokok sebagaimana tersebut dalam lajur 9 Keputusan ini.

A. PENERIMA PENSIUN

1.	NAMA	IMAS SARIPAH ABDUL KODIR, S.Ag	
2.	NIP	196901162007012006 / 480165627	
3.	TANGGAL LAHIR	16 JANUARI 1969	
4.	JABATAN	GURU MUDA	
5.	UNIT KERJA TERAKHIR	SMPN 2 WANAYASA	
6.	TANGGAL MENINGGAL DUNIA	4 DESEMBER 2017	
7.	PANGKAT/GOLRU/TMT	PENATA TINGKAT I/III/d/01-10-2017	
8.	MASA KERJA GOLONGAN	19 TAHUN 5 BULAN	
9.	GAJI POKOK	Rp 3.677.300	

KEDUA

: Kepada JAINUL IHSAN, S.Ag yang dinikahi pada tanggal 17 September 1994 diberikan pensiun duda/ bagian pensiun duda, sebesar 36% X Rp 3.677.300 : 1 = Rp 1.323.828 (dibulatkan) = Rp 1.334.700 sebulan, terhitung mulai tanggal 1 Januari 2018.



: Mencatat bahwa anak pensiun tersebut di atas pada akhir bulan DESEMBER 2017 terdiri dari :

NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KET
1. 2. 3. 4.	MUHAMMAD TAUFIK RIZQI FAUZI IQBAL MUHAMMAD HUSEN MUHAMMAD PARIJ PAMUNGKAS	23-02-1996 15-02-2001 21-07-2005 21-06-2011	IMAS SARIPAH ABDUL KODIR, S.Ag/JAINUL IHSAN, S.Ag SDA SDA SDA	AK AK AK AK

KEEMPAT : Pembayaran pensiun duda dilakukan dengan ketentuan :

- 1. Pemberian dan pembayaran pensiun duda dihentikan pada akhir bulan duda yang bersangkutan menikah lagi atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
- 2. Apabila duda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia di bawah 25 tahun tidak berpenghasilan sendiri belum pernah menikah, pensiun janda/duda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian.
- KELIMA : Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.
- KEENAM : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat KP. KRAJAN RT.005 RW.002 DESA SUKADAMI KECAMATAN WANAYASA KABUPATEN PURWAKARTA

> Ditetapkan di :Purwakarta Pada tanggal :9 Oktober 2018

BUPATI PURWAKARTA

ANNE RATNA MUSTIKA

- 1. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta:
- 2. Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara di Bandung; 3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta;
- 4. Kepala Kantor Cabang PT.TASPEN (PERSERO) KCU Bandung di Bandung;
- 5. Pertinggal









NOMOR : 00030/23214/AZ/10/18 TENTANG PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN DAN PEMBERIAN PENSIUN JANDA/DUDA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PURWAKARTA

Menimbang

- : a. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1, telah meninggal dunia pada tanggal sebagaimana tersebut lajur 6. dalam Diktum Kesatu dan telah memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi dan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- b. bahwa yang namanya tersebut dalam Diktum Kedua Keputusan ini, diberikan pensiun janda/duda/anak.

Mengingat

- 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
- Undang Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
- Undang-undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- 5. Undang Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang perubahan ketujuh belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS;
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya;

MEMUTUSKAN:

- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
- Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil

Memperhatikan

: Pertimbangan Teknis Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara Nomor PH-23214000027 Tanggal 28-07-2018.

Menetapkan

KESATU

(1) Kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam lajur 1 diberikan kenaikan pangkat anumerta sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lajur 7 dengan gaji pokok dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 9 Keputusan ini.

A. PENERIMA PENSIUN

1.	NAMA		KAWET, S.Pd
2.	NIP		197008131999031003 / 132220127
3.	TANGGAL LAHIR		13 AGUSTUS 1970
4.	JABATAN		GURU MUDA
5.	UNIT KERJA TERAKHIR		SDN 1 PANYINDANGAN UPTD PENDIDIKAN KEC. SUKATAN
6.	TANGGAL MENINGGAL DUNIA		13 JANUARI 2018
7	PANGKAT/GOLRU/TMT	LAMA	PENATA TINGKAT I/III/d/01-04-2014
··	PANGKAT/GOLKO/TIVIT BARU		PEMBINA/IV/a/13-01-2018
8.	MASA KERJA	LAMA	16 TAHUN 10 BULAN
0.	GOLONGAN	BARU	16 TAHUN 10 BULAN
9.	GAJI POKOK	LAMA	Rp 3.565.000
۶.	GAJITOKOK	BARU	Rp 3.715.800



KEDUA

: Kepada EUIS KOMARIAH yang dinikahi pada tanggal 12 Juli 2002 diberikan pensiun janda, sebesar 36 % X Rp 3.715.800 : 1 = Rp 1.337.688 (dibulatkan) = Rp 1.349.500 sebulan, terhitung mulai tanggal 1 Februari 2018.

KETIGA

: Mencatat bahwa anak/orang tua penerima pensiun tersebut di atas pada akhir bulan Januari 2018 terdiri dari :

NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KET
1.	DIKA ALFIANTO KAWET	28-04-2001	KAWET, S.Pd/EUIS KOMARIAH	AK
	ANISA KHAMILIA KAWER	16-09-2008	SDA	AK

KEEMPAT : Pembayaran pensiun janda dilakukan dengan ketentuan :

- Pemberian dan pembayaran pensiun janda dihentikan pada akhir bulan janda yang bersangkutan menikah lagi atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
- Apabila janda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia di bawah 25 tahun tidak berpenghasilan sendiri belum pernah menikah, pensiun janda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian.
- Apabila janda yang bersangkutan kenudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.

KELIMA : Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

KEENAM : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat KP. PANYINDANGAN RT. 002 RW. 001 DESA PANYINDANGAN KECAMATAN SUKATANI KABUPATEN PURWAKARTA.



Ditetapkan di :Purwakarta pada tanggal : 9 Oktober 2018

ANNE RATNA MUSTIKA

- 1. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
- 2. Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara di Bandung;
- 3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta;
- 4. Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN/(Persero) KCU Bandung di Bandung;
- Pertinggal.







NOMOR: 00031/23214/AZ/10/18 TENTANG PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN DAN PEMBERIAN PENSIUN JANDA/DUDA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PURWAKARTA

Menimbang

- : a. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1, telah meninggal dunia pada tanggal sebagaimana tersebut lajur 6. dalam Diktum Kesatu dan telah memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi dan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- bahwa yang namanya tersebut dalam Diktum Kedua Keputusan ini, diberikan pensiun janda/duda/anak.

Mengingat

- : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
- Undang Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor
- Undang-undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- Undang Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor
- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang perubahan ketujuh belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaii PNS:
- Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya;
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
- 10. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil

Memperhatikan

Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara/ Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara Nomor PH-23214000028 Tanggal 28-07-2018

MEMUTUSKAN:

Menetapkan KESATU

Kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam lajur 1 diberikan kenaikan pangkat anumerta sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lajur 7 dengan gaji pokok dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 9 Keputusan ini.

A. PENERIMA PENSIUN

1.	NAMA		UNUS	
2.	NIP		196102012007011012	
3.	TANGGAL LAHIR		1 FEBRUARI 1961	
4.	JABATAN		FUNGSIONAL UMUM	
5.	UNIT KERJA TERAKHIR		KECAMATAN KIARAPEDES	
6.	TANGGAL MENINGGAL DUNIA		5 FEBRUARI 2018	
7.	PANGKAT/GOLRU/TMT	LAMA	PENGATUR/II/c/01-04-2015	7.50
٠.	TANGKAT/GOERO/TMT	BARU	PENGATUR TINGKAT I/II/d/05-02-2018	
8.	MASA KERJA	LAMA	17 TAHUN 9 BULAN	
0.	GOLONGAN	BARU	17 TAHUN 9 BULAN	
9.	GAJI POKOK	LAMA	Rp 2.723.700	
۶,	GASTIOROR	BARU	Rp 2.838.900	

KEDUA

: Kepada KARIYAH yang dinikahi pada tanggal 3 Juni 1978 diberikan pensiun janda/duda/bagian pensiun janda/duda, sebesar 36 % X Rp 2.838.900 : 1 = Rp 1.022.004 (dibulatkan) = Rp 1.114.900 sebulan, terhitung mulai tanggal 1 Maret 2018.

KETIGA

: Mencatat bahwa anak penerima pensiun tersebut di atas pada akhir bulan Februari 2018 terdiri dari :

NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AYAH / IBU	KET
-			-	

KEEMPAT : Pembayaran pensiun janda/duda dilakukan dengan ketentuan :

1. Pemberian dan pembayaran pensiun janda dihentikan pada akhir bulan janda/duda yang bersangkutan menikah lagi atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.

2. Apabila janda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia di bawah 25 tahun tidak berpenghasilan sendiri belum pernah menikah, pensiun janda/duda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian.

Apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.

KELIMA : Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

KEENAM : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. KETUJUH

> ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat KP. GARDU RT. 001 RW. 001 DESA GARDU KECAMATAN KIARAPEDES KABUPATEN PURWAKARTA.



Ditetapkan di :Purwakarta pada tanggal : 9 Oktober 2018

ANNE RATNA MUSTIKA

- 1. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
- 2. Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara di Bandung;
- 3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta;
- 4. Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN/(Persero) KCU Bandung di Bandung;
- 5. Pertinggal.







NOMOR: 00032/23214/AZ/10/18 **TENTANG**

PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN DAN PEMBERIAN PENSIUN JANDA/DUDA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA **BUPATI PURWAKARTA**

Menimbang

- : a. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1, telah meninggal dunia pada tanggal sebagaimana tersebut lajur 6. dalam Diktum Kesatu dan telah memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi dan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- b. bahwa yang namanya tersebut dalam Diktum Kedua Keputusan ini, diberikan pensiun janda/duda/anak.

Mengingat

- : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
- 3. Undang Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31. TLNRI Nomor 2851);
- 4. Undang-undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- Undang Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851):
- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang perubahan ketujuh belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaii PNS:
- Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya;
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
- 10. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil

Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara Nomor PH-23214000026 Tanggal 28-07-2018.

MEMUTUSKAN: Kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam lajur 1 diberikan kenaikan pangkat anumerta sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lajur 7 dengan gaji pokok dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 9 Keputusan ini.

A. PENERIMA PENSIUN

1.	NAMA		ADE AKHMADI	
2.	NIP		196304071990031005 / 131915274	
3.	TANGGAL LAHIR		7 APRIL 1963	
4.	JABATAN		PELAKSANA URUSAN TATA USAHA	
5.	UNIT KERJA TERAKHIR		SMPN 3 PURWAKARTA	
6.	TANGGAL MENINGGAL DUNIA		22 FEBRUARI 2018	
7	PANGKAT/GOLRII/TMT	LAMA	PENATA MUDA TINGKAT I/III/b/01-04-2011	
/.		BARU	PENATA/III/c/22-02-2018	
8.	MASA KERJA	LAMA	22 TAHUN 11 BULAN	
0.	GOLONGAN	BARU	22 TAHUN 11 BULAN	
9.	GAJI POKOK	LAMA	Rp 3. 601.400,-	
9.	GAJI FOROK	BARU	Rp 3. 753.800,-	

KEDUA

: Kepada PRIHATINI yang dinikahi pada tanggal 5 Februari 1994 diberikan pensiun janda, sebesar 36 % X Rp 3.753.800,-: 1 = Rp 1.351.368,- (dibulatkan) = Rp 1.353.100,- sebulan, terhitung mulai tanggal 1 Maret 2018.

KETIGA

: Mencatat bahwa anak penerima pensiun tersebut di atas pada akhir bulan Februari 2018 terdiri dari :

NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AYAH / IBU	KET
1.	MUHAMAD DEVA SYAPUTRA	01-07-2002	ADE AKHMADI/PRIHATINI	AK
2.	AKHMAD DEKA SAPUTRA	27-05-2006	SDA	AK
3.	YANIAR SALSABILA	20-06-2009	SDA	AK

KEEMPAT : Pembayaran pensiun janda dilakukan dengan ketentuan :

- 1. Pemberian dan pembayaran pensiun janda dihentikan pada akhir bulan janda yang bersangkutan menikah lagi atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
- Apabila janda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia di bawah 25 tahun tidak berpenghasilan sendiri belum pernah menikah, pensiun janda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian.
- 3. Apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.

KELIMA : Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

KEENAM : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

> ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat PONDOK JAYA INDAH G9 NO.6 RT. 044 RW. 013 KELURAHAN MUNJUL JAYA KECAMATAN PURWAKARTA KABUPATEN PURWAKARTA.

> > Ditetapkan di :Purwakarta pada tanggal : 9 Oktober 2018

ANNE RATNA MUSTIKA

- 1. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
- 2. Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara di Bandung;
- 3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta;
- 4. Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN (Persero) KCU Bandung di Bandung:
- 5. Pertinggal.







NOMOR: 00033/23214/AZ/10/18

TENTANG

PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN DAN PEMBERIAN PENSIUN JANDA/DUDA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PURWAKARTA

Menimbang

- : a. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1, telah meninggal dunia pada tanggal sebagaimana tersebut lajur 6. dalam Diktum Kesatu dan telah memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi dan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- bahwa yang namanya tersebut dalam Diktum Kedua Keputusan ini, diberikan pensiun janda/duda/anak.

Mengingat

- : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
- Undang Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor
- Undang-undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- Undang Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor
- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang perubahan ketujuh belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaii PNS:
- Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya;

MEMUTUSKAN:

- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil:
- 10. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil

Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara Nomor PH-23214000018 Tanggal 10-07-2018.

Menetapkan

KESATU

Kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam lajur 1 diberikan kenaikan pangkat anumerta sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lajur 7 dengan gaji pokok dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 9 Keputusan ini.

A. PENERIMA PENSIUN

1.	NAMA		ENDANG SUHARTA	
2.	NIP		196309131986091002 / 730005348	
3.	TANGGAL LAHIR		13 SEPTEMBER 1963	
4.	JABATAN		PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA	
5.	UNIT KERJA TERAKHIR		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
6.	TANGGAL MENINGGAL D	UNIA	24 JANUARI 2018	
7	PANGKAT/GOLRU/TMT	LAMA	PENATA MUDA TINGKAT I/III/b/01-04-2008	
··	TANGRAT/GOLRO/TWIT	BARU	PENATA/III/c/24-01-2018	
8.	MASA KERJA	LAMA	26 TAHUN 4 BULAN	
0,	GOLONGAN	BARU	26 TAHUN 4 BULAN	
9.	GAJI POKOK	LAMA	Rp 3.831.900	
9,	GAJITOKOK	BARU	Rp 3.994.000	

: Kepada ADE MINTARSIH yang dinikahi pada tanggal 7 Juni 2000 diberikan pensiun janda bagian pensiun janda, sebesar 36 % X Rp 3.994.000 : 1 = Rp 1.437.840 (dibulatkan) = Rp 1.445.700 sebulan, terhitung mulai tanggal 1 Februari 2018.

KETIGA : Mencatat bahwa anak penerima pensiun tersebut di atas pada akhir bulan Januari 2018 terdiri dari :

NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KET
1.	WARTINI	21-07-2001	ENDANG SUHARTA/ADE MINTARSIH	AK
2.	NURHIDAYAH	07-09-2004	SDA	AK
3.	SAEFUL NAJMA	22-10-2010	SDA	AK

KEEMPAT : Pembayaran pensiun janda dilakukan dengan ketentuan :

1. Pemberian dan pembayaran pensiun janda dihentikan pada akhir bulan janda yang bersangkutan menikah lagi atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.

2. Apabila janda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia di bawah 25 tahun tidak berpenghasilan sendiri belum pernah menikah, pensiun janda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian.

3. Apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.

KELIMA : Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

KEENAM : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.


KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat KP. KRAJAN RT. 012 RW. 003 DESA MARACANG KECAMATAN BABAKANCIKAO KABUPATEN PURWAKARTA.



Ditetapkan di pada tanggal

: Purwakarta : 11 Oktober 2018



- 1. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
- 2. Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara di Bandung;
- 3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta;
- 4. Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN/(Persero) KCU Bandung di Bandung;
- 5. Pertinggal.









NOMOR: 00034/23214/AZ/10/18 TENTANG

PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN DAN PEMBERIAN PENSIUN JANDA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PURWAKARTA

Menimbang

- : a. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1, telah meninggal dunia pada tanggal sebagaimana tersebut lajur 6, dalam Diktum Kesatu dan telah memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi dan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- b. bahwa yang namanya tersebut dalam Diktum Kedua Keputusan ini, diberikan pensiun janda/anak.

Mengingat

- : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
- Undang Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor
- Undang-undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara:
- Undang Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang perubahan ketujuh belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS:
- Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya;

MEMUTUSKAN:

- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil:
- 10. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil

Memperhatikan

: Pertimbangan Teknis Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara Nomor PH-23214000025 Tanggal 28-07-2018.

Menetapkan

KESATU

Kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam lajur 1 diberikan kenaikan pangkat anumerta sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lajur 7 dengan gaji pokok dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 9 Keputusan ini.

A. PENERIMA PENSIUN

1.	NAMA		HERMAN, S.Pd	
2.	NIP		196908092005011004 / 480129506	
3.	TANGGAL LAHIR		9 AGUSTUS 1969	
4.	JABATAN		GURU PERTAMA	
5.	UNIT KERJA TERAKHIR		SDN 2 SUKATANI KABUPATEN PURWAKARTA	
6.	TANGGAL MENINGGAL D	UNIA	18 OKTOBER 2017	
7	PANGKAT/GOLRU/TMT	LAMA	PENATA MUDA TINGKAT I/III/b/01-04-2013	
7.	PANGKAT/GOLRO/TMT	BARU	PENATA/III/c/18-10-2017	
8.	MASA KERJA	LAMA	12 TAHUN 9 BULAN	
0.	GOLONGAN	BARU	12 TAHUN 9 BULAN	
9.	GAJI POKOK	LAMA	Rp 3.084.200	
9.	GAJITOKOK	BARU	Rp 3.214.700	

KEDUA

: Kepada IIS yang dinikahi pada tanggal 5 Maret 1996 diberikan pensiun janda/duda/bagian pensiun janda/duda, sebesar 36 % X Rp 3.214.700 : 1 = Rp 1.157.292 (dibulatkan) = Rp 1.167.900 sebulan, terhitung mulai tanggal 1 November 2017.

KETIGA

: Mencatat bahwa anak penerima pensiun tersebut di atas pada akhir bulan Oktober 2017 terdiri dari :

NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KET
1.	RICKY NURDANSYAH	11-05-1997	HERMAN, S.Pd/IIS	AK
2.	REKI FIRMANSYAH	13-07-2005	SDA	AK

KEEMPAT : Pembayaran pensiun janda dilakukan dengan ketentuan :

Pemberian dan pembayaran pensiun janda dihentikan pada akhir bulan janda/duda yang bersangkutan menikah lagi atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.

Apabila janda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia di bawah 25 tahun tidak berpenghasilan sendiri belum pernah menikah, pensiun janda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian.

3. Apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah dihentikan, dibayarkan kembali

mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.

KELIMA : Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

KEENAM : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

> ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat KP. CIMANGLID RT. 028 RW. 008 DESA SUKATANI KECAMATAN SUKATANI KABUPATEN PURWAKARTA.



Ditetapkan di :Purwakarta pada tanggal : 11 Oktober 2018

- 1. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta:
- 2. Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara di Bandung:
- 3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta:
- 4. Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN (Persero) KCU Bandung di Bandung;
- 5. Pertinggal.







NOMOR: 00035/23214/AZ/10/18

TENTANG

PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN DAN PEMBERIAN PENSIUN JANDA/DUDA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PURWAKARTA

Menimbang

- ; a, bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1, telah meninggal dunia pada tanggal sebagaimana tersebut lajur 6, dalam Diktum Kesatu dan telah memenuhi syarat untuk diberikan kenajkan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi dan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- b. bahwa yang namanya tersebut dalam Diktum Kedua Keputusan ini, diberikan pensiun janda/duda/anak.

Mengingat

- : 1. Pasal 4 avat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
- Undang Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor
- 4. Undang-undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- Undang Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang perubahan ketujuh belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaii PNS:
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya;
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
- 10. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil

Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor PH-23214000054 Tanggal 25-09-2018.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan KESATU

Kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam lajur 1 diberikan kenaikan pangkat anumerta sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lajur 7 dengan gaji pokok dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 9 Keputusan ini.

A. PENERIMA PENSIUN

1.	NAMA		TOHA SAPRUDIN, S.Pd.	
2.	NIP		196306121985121004 / 131560414	
3.	TANGGAL LAHIR		12 JUNI 1963	
4.	JABATAN		GURU MADYA	
5.	UNIT KERJA TERAKHIR		SMPN 3 PURWAKARTA	
6.	TANGGAL MENINGGAL D	UNIA	22 MARET 2018	
7	PANGKAT/GOLRU/TMT	LAMA	PEMBINA TINGKAT I/IV/b/01-10-2017	
/.	PANGKAT/GOLRO/TMT	BARU	PEMBINA UTAMA MUDA/IV/c/22-03-2018	
8.	MASA KERJA	LAMA	30 TAHUN 3 BULAN	
0.	GOLONGAN	BARU	30 TAHUN 3 BULAN	
9.	GAJI POKOK	LAMA	Rp 4.811.900	
9.	GAJI FOROK	BARU	Rp 5.015.400	

: Kepada AAM AMILIA, S.Pd yang dinikahi pada tanggal 6 Oktober 1996 diberikan pensiun janda/bagian pensiun janda, sebesar 36 % X Rp 5.015.400 : 1 = Rp 1.805.544 (dibulatkan) = Rp 1.812.300 sebulan, terhitung mulai tanggal 1 April 2018.

KETIGA

: Mencatat bahwa anak penerima pensiun tersebut di atas pada akhir bulan Maret 2018 terdiri dari :

NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KET
1. 2. 3.	FERDIAN WILDAN AWALUDIN ARASY AMANDA KHOERUNNISA MUHAMMAD HAIKAL FATURAHMAN	25-07-1997 29-08-1999 15-08-2003	TOHA SAPRUDIN, S.Pd./AAM AMILIA, S.Pd SDA SDA	AK AK AK

KEEMPAT : Pembayaran pensiun janda dilakukan dengan ketentuan :

1. Pemberian dan pembayaran pensiun janda dihentikan pada akhir bulan janda yang bersangkutan menikah lagi atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.

2. Apabila janda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia di bawah 25 tahun tidak berpenghasilan sendiri belum pernah menikah, pensiun janda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian.

3. Apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.

KELIMA

: Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

: Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat PERUM PUSKOPAD RT. 007 RW. 006 KELURAHAN CISEUREUH KECAMATAN PURWAKARTA KABUPATEN PURWAKARTA PROV. JAWA BARAT.

> Ditetapkan di pada tanggal

:Purwakarta : 16 Oktober 2018

NNE RATNA MUSTIKA

- 1. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
- 2. Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara di Bandung;
- 3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta:
- 4. Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN/(Persero) KCU Bandung di Bandung:
- 5. Pertinggal.









NOMOR: 00036/23214/AZ/10/18 TENTANG PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN DAN PEMBERIAN PENSIUN JANDA/DUDA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PURWAKARTA

Menimbang

- : a. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1, telah meninggal dunia pada tanggal sebagaimana tersebut lajur 6. dalam Diktum Kesatu dan telah memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi dan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- b. bahwa yang namanya tersebut dalam Diktum Kedua Keputusan ini, diberikan pensiun janda/anak.

Mengingat

- : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
- 3. Undang Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851):
- Undang-undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- Undang Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor
- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang perubahan ketujuh belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS;
- Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya;
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
- 10. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil

Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara Nomor PH-23214000057 Tanggal 03-10-2018.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

Kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam lajur 1 diberikan kenaikan pangkat anumerta sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lajur 7 dengan gaji pokok dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 9 Keputusan ini.

A. PENERIMA PENSIUN

1.	NAMA		ASEP HUSAIN
2.	NIP		196310091987031007 / 140196905
3.	TANGGAL LAHIR		9 OKTOBER 1963
4.	JABATAN		PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT PELAKSANA
5.	UNIT KERJA TERAKHIR		UPTD PUSKESMAS TEGALWARU KABUPATEN PURWAKARTA
6.	TANGGAL MENINGGAL D	UNIA	1 MARET 2018
7	PANGKAT/GOLRU/TMT	LAMA	PENATA TINGKAT I/III/d/01-04-2015
7.	BARU	BARU	PEMBINA/IV/a/01-03-2018
8.	MASA KERJA	LAMA	26 TAHUN 0 BULAN
0.	GOLONGAN	BARU	26 TAHUN 0 BULAN
9.	GAJI POKOK	LAMA	Rp 4.162.900
9.	GAJI FOROK	BARU	Rp 4.339.000

KEDUA

: Kepada RINI NURULAENI, S.Pd yang dinikahi pada tanggal 10 Juli 1990 diberikan pensiun janda/bagian pensiun janda, sebesar 36 % X Rp 4.339.000 : 1 = Rp 1.562.040 (dibulatkan) = Rp 1.571.100 sebulan, terhitung mulai tanggal 1 April 2018.

KETIGA

: Mencatat bahwa anak/orang tua penerima pensiun tersebut di atas pada akhir bulan Maret 2018 terdiri dari :

NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KET
1.	BINTANG ADHARI MAULANA	01-02-2004	ASEP HUSAIN/RINI NURULAENI, S.Pd	AK

KEEMPAT : Pembayaran pensiun janda dilakukan dengan ketentuan :

Pemberian dan pembayaran pensiun janda dihentikan pada akhir bulan janda yang bersangkutan menikah lagi atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.

Apabila janda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia di bawah 25 tahun tidak berpenghasilan sendiri belum pernah menikah, pensiun janda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian.

3. Apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.

KELIMA : Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

: Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya. KEENAM

KETUJUH Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

> ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat KP. EMPANGSARI RT. 010 RW. 004 DESA PLERED KECAMATAN PLERED KABUPATEN PURWAKARTA.

> > Ditetapkan di pada tanggal

:Purwakarta : 17 Oktober 2018

ANNE RATNA MUSTIKA

- Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
- 2. Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara di Bandung;
- 3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta:
- 4. Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN/(Persero) KCU Bandung di Bandung;
- 5. Pertinggal.







NOMOR: 00037/23214/AZ/10/18

TENTANG

PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN DAN PEMBERIAN PENSIUN JANDA/DUDA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PURWAKARTA

Menimbano

- : a. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1, telah meninggal dunia pada tanggal sebagaimana tersebut lajur 6. dalam Diktum Kesatu dan telah memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi dan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- b. bahwa yang namanya tersebut dalam Diktum Kedua Keputusan ini, diberikan pensiun janda/duda/anak.

Mengingat

- : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
- Undang Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851):
- Undang-undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- Undang Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang perubahan ketujuh belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang
- Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya;

MEMUTUSKAN:

- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
- 10. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil

Memperhatikan

: Pertimbangan Teknis Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara Nomor PH-23214000056 Tanggal 03-10-2018.

Menetapkan

KESATU

Kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam lajur 1 diberikan kenaikan pangkat anumerta sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lajur 7 dengan gaji pokok dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 9 Keputusan ini.

A. PENERIMA PENSIUN

1.	NAMA		NANDANG SUKANDAR, S.Pd	
2.	NIP		195911121979121004 / 130722632	
3.	TANGGAL LAHIR		12 NOVEMBER 1959	
4.	JABATAN		GURU MADYA	
5.	UNIT KERJA TERAKHIR		SDN 1 NEGLASARI KABUPATEN PURWAKARTA	
6.	TANGGAL MENINGGAL D	UNIA	9 MARET 2018	
7	PANGKAT/GOLRU/TMT	LAMA	PEMBINA/IV/a/01-04-2004	
٠.	PANGKAT/GOLKO/TMT	BARU	PEMBINA TINGKAT I/IV/b/09-03-2018	
8.	MASA KERJA	LAMA	33 TAHUN 3 BULAN	
0.	GOLONGAN	BARU	33 TAHUN 3 BULAN	
9.	GAJI РОКОК	LAMA	Rp 4.762.000	
,.	GASTIOKOK	BARU	Rp 4.963.400	

KEDUA

: Kepada LILIS MUSLIHAT yang dinikahi pada tanggal l 14 Juli 1981 diberikan pensiun janda/duda/bagian pensiun janda, sebesar 36 % X Rp 4.963.400 : 1 = Rp 1.786.824 (dibulatkan) = Rp 1.786.900 sebulan, terhitung mulai tanggal 1 April 2018.

: Mencatat bahwa anak penerima pensiun tersebut di atas pada akhir bulan Maret 2018 terdiri dari :

NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KET
1.	DENDI AGUNG SUKMAYADI	08-06-1999	NANDANG SUKANDAR, S.Pd/LILIS MUSLIHAT	AK

KEEMPAT : Pembayaran pensiun janda dilakukan dengan ketentuan :

1. Pemberian dan pembayaran pensiun janda dihentikan pada akhir bulan janda yang bersangkutan menikah lagi atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.

2. Apabila janda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia di bawah 25 tahun tidak berpenghasilan sendiri belum pernah menikah, pensiun janda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian.

3. Apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.

KELIMA : Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

KEENAM : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

> ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat KP. SUKADINGIN RT. 006 RW. 003 DESA NANGEWER KECAMATAN DARANGDAN KABUPATEN PURWAKARTA.

> > pada tanggal : 18 Oktober 2018

:Purwakarta

Ditetapkan di

ANNE RATNA MUSTIKA

- Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta:
- 2. Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara di Bandung;
- 3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta;
- 4. Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN/(Persero) KCU Bandung di Bandung;
- 5. Pertinggal.









KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA NOMOR: 00038/23214/AZ/10/18

TENTANG PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN DAN PEMBERIAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAPAI BATAS USIA PENSIUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PURWAKARTA

Menimbang

bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam keputusan ini telah mencapai batas usia pensiun dan telah memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat pengabdian dan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun.

Mengingat

- : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
- Undang Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah -Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
- Undang-undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- Undang Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah -Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang perubahan ketujuh belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaii PNS:
- Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya;
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
- 10. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil.

Memperhatikan

Pertimbangan Teknis Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara Nomor PH-23214000058 Tanggal 05-10-2018

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

- : (1) Memberikan kenaikan pangkat pengabdian kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 6 dengan gaji pokok dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 8 Keputusan ini.
- Memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 pada akhir bulan tersebut pada lajur 10 Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasa selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.
- Terhitung mulai tanggal tersebut dalam lajur 11, kepadanya diberikan pensiun pokok sebulan sebesar tersebut dalam lajur 12 Keputusan ini.

A. PENERIMA PENSIUN

1.	NAMA		ROHMANA, S.Sos
2.	NIP		196010251979121001 / 130727930
3.	TANGGAL LAHIR		25 OKTOBER 1960
4.	JABATAN		KEPALA SEKSI LINGKUNGAN PERHUBUNGAN
5.	UNIT KERJA TERAKHIR		DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PURWAKARTA
6. PANGKAT/GOL.RUANG		LAMA	PENATA TINGKAT I/III/d/01-04-2014
0.	PANGKAT/GOL.RUANG	BARU	PEMBINA/IV/a/01-10-2018
7.	MASA KERJA GOLONGAN		27 TAHUN 10 BULAN
8.	GAJI POKOK	LAMA	Rp 4.162.900
0.	GAJI FOROK	BARU	Rp 4.339.000
9.	MASA KERJA PENSIUN		38 TAHUN 11 BULAN
10	BERHENTI AKHIR BULAN		OKTOBER 2018
11	PENSIUN TMT		1 NOVEMBER 2018
12	PENSIUN POKOK		Rp 3.259.400

B. Keluarga penerima pensiun:

1 ISTERI

NO	NAMA	TGL LAHIR	TGL PERKAWINAN	KET
1.	ENTIN YUHATI	05-05-1962	21-07-1979	

2 ANAK

NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AYAH/IBU	LET
	11111111	TOL LATTIK	NAMA ATAH/IBU	KET
1 1		1 1		1
1-	-	1 - 1	•	-
1 1		1 1		1
1 1		1 1		1

- : Apabila penerima pensiun meninggal dunia kepada isteri yang tercantum dalam Keputusan ini diberikan pensiun pokok sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari Rp 4.339.000 : 1 = Rp 1.562.040 (dibulatkan) = Rp 1.571.100 sebulan, terhitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia dengan ketentuan :
 - 1. Pemberian dan pembayaran pensiun janda dihentikan pada akhir bulan janda yang bersangkutan menikah lagi atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
- 2. Jika janda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia di bawah 25 tahun tidak berpenghasilan sendiri belum pernah menikah, pensiun janda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian.
- 3. Khusus untuk janda apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.

: Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

KEEMPAT

: Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat KP. UAK RT. 009 RW. 007 KELURAHAN ANDIR KECAMATAN **BALEENDAH KABUPATEN BANDUNG 40375**

> Ditetankan di · Purwakarta Pada tanggal : 18 Oktober 2018

ANNE RATNA MUSTIKA

- 1. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta:
- 2. Pejabat Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara di Bandung;
- 3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta di Purwakarta;
- 4. Kepala Kantor PT.TASPEN (PERSERO) KCU Bandung di Bandung;
- 5. Pertinggal.









KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA NOMOR: 00039/23214/AZ/10/18

TENTANG PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN DAN PEMBERIAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAPAI BATAS USIA PENSIUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PURWAKARTA

Menimbang

bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam keputusan ini telah mencapai batas usia pensiun dan telah memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat pengabdian dan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun.

Mengingat

- : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
- Undang Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah -Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
- Undang-undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- Undang Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah -Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang perubahan ketujuh belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang
- Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya;
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
- 10. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil.

Memperhatikan

Pertimbangan Teknis Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara Nomor PH-23214000055 Tanggal 03-10-2018.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

- Memberikan kenaikan pangkat pengabdian kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 6 dengan gaji pokok dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 8 Keputusan ini.
- Memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 pada akhir bulan tersebut pada lajur 10 Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasa selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.
- Terhitung mulai tanggal tersebut dalam lajur 11, kepadanya diberikan pensiun pokok sebulan sebesar tersebut dalam lajur 12 Keputusan ini.

A. PENERIMA PENSIUN

1.	NAMA		HERNAWATI TRI TUNGGAL DEWI, S.Pd	
2.	NIP		195809201978032004 / 130641819	
3.	TANGGAL LAHIR		20 SEPTEMBER 1958	
4.	JABATAN		GURU MADYA	
5.	UNIT KERJA TERAKHIR		SDN 6 Sindangkasih	
6.	6. PANGKAT/GOL.RUANG	LAMA	PEMBINA/IV/a/01-04-2003	
0.	PANGKAT/GOL.RUANG	BARU	PEMBINA TINGKAT I/IV/b/01-09-2018	
7.	MASA KERJA GOLONGAN		35 TAHUN 6 BULAN	-
8.	GAJI POKOK	LAMA	Rp 4.762.000	
0.	GAJI FOROK	BARU	Rp 4.963.400	
9.	MASA KERJA PENSIUN		40 TAHUN 7 BULAN	
10	BERHENTI AKHIR BULAN		SEPTEMBER 2018	
11	PENSIUN TMT		1 OKTOBER 2018	
12	PENSIUN POKOK		Rp 3.722.600	

B. Keluarga penerima pensiun :

1. SUAMI

NO	NAMA	TGL LAHIR	TGL PERKAWINAN	KET
-	-	-	-	-

2. ANAK

NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KET
-		-	-	-

KEDUA

- : Apabila penerima pensiun meninggal dunia kepada suami, anak (anak-anak) yang tercantum dalam Keputusan ini diberikan pensiun pokok sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari - : - = Rp 0 (dibulatkan) = - sebulan, terhitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia dengan ketentuan :
- 1. Pemberian dan pembayaran pensiun duda dihentikan pada akhir bulan duda yang bersangkutan menikah lagi atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
- 2. Jika duda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia di bawah 25 tahun tidak berpenghasilan sendiri belum pernah menikah, pensiun duda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian.

: Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundang-undangan. KETIGA

: Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya. KEEMPAT

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

> ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat JL.KAPTEN HALIM NO.199 RT.25/07 KEL.NAGRIKIDUL KEC.PURWAKARTA KAB.PURWAKARTA 41111

> > ANNE RATNA MUSTIKA

: Purwakarta

: 18 Oktober 2018

Ditetapkan di

Pada tanggal

- 1. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
- 2. Pejabat Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara di Bandung;
- 3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta di Purwakarta; 4. Kepala Kantor PT. TASPEN (PERSERO) KCU Bandung di Bandung:
- 5. Pertinggal









KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA NOMOR: 00040/23214/AX/10/18

TENTANG

PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT ANUMERTA, PEMBERHENTIAN DAN PEMBERIAN PENSIUN JANDA/DUDA/ANAK/ORANG TUA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PURWAKARTA

Menimbang

- : a. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1, telah dinyatakan tewas pada tanggal sebagaimana tersebut lajur 6. dalam Diktum Kesatu dan telah memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi dan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- b. bahwa yang namanya tersebut dalam Diktum Kedua Keputusan ini, diberikan pensiun janda/duda/anak.

Mengingat

- : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
- Undang Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
- Undang-undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- Undang Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah:
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang perubahan ketujuh belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun
- Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya:

MEMUTUSKAN:

- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
- 10. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil.

Memperhatikan

: Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor PF-23214000059 Tanggal 15-10-2018

Menetapkan

KESATU

: (1) Kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam lajur 1 diberikan kenaikan pangkat anumerta sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lajur 7 dengan gaji pokok dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 9 Keputusan ini.

A. PENERIMA PENSIUN

1.	NAMA		RASIN AANG SUHENDAR, S.Sos, M.AP
2.	NIP		195905091982031012 / 480081921
3.	TANGGAL LAHIR		9 MEI 1959
4.	JABATAN		WIDYAISWARA MADYA
5.	UNIT KERJA TERAKHIR		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
6.	TANGGAL MENINGGAL D	UNIA	20 Juni 2017
7	PANGKAT/GOLRU/TMT	LAMA	PEMBINA/IV/a/01-04-2016
··	FANGKAT/GOLKO/TMT	BARU	195905091982031012 / 480081921 9 MEI 1959 WIDYAISWARA MADYA Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 20 Juni 2017 PEMBINA/IV/a/01-04-2016 Pembina Tingkat I/IV/b/20-06-2017 32 TAHUN 1 BULAN 32 TAHUN 1 BULAN Rp 4.762,000
8.	MASA KERJA	LAMA	32 TAHUN 1 BULAN
٥.	GOLONGAN	BARU	32 TAHUN I BULAN
9.	GAJI POKOK	LAMA	Rp 4.762.000
9.	GAJI FOROK	BARU	Rp 4.963.400

KEDUA

: Kepada SITI RUMILAH yang dinikahi pada tanggal 28-07-1984 diberikan pensiun janda, sebesar 72 % X Rp 4.963.400 : 1 = Rp. 3.573.648 (dibulatkan) = Rp 3.573.700 sebulan, terhitung mulai tanggal 1 Juli 2017.



: Mencatat bahwa anak penerima pensiun tersebut di atas pada akhir bulan Juni 2017 terdiri dari :

NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KET
-		-	-	-

KEEMPAT : Pembayaran pensiun janda dilakukan dengan ketentuan :

1. Pemberian dan pembayaran pensiun janda dihentikan pada akhir bulan janda yang bersangkutan menikah lagi atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.

2. Apabila janda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia di bawah 25 tahun tidak berpenghasilan sendiri belum pemah menikah, pensiun janda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian.

3. Apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.

: Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundang-undangan. KELIMA

KEENAM : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat GG. SEROJA RT. 043 RW. 005 KEL. NAGRI KALER KEC. PURWAKARTA KAB. PURWAKARTA PROV. JAWA BARAT

> Ditetapkan di : Purwakarta Pada tanggal : 23 Oktober 201 BUPATI PURWAKART.

ANNE RATNA MUSTIKA

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta:

2. Pejabat Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara di Bandung; 3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta di Purwakarta;

4. Kepala Kantor PT.TASPEN (PERSERO) KCU Bandung di Bandung;

Pertinggal.









KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA NOMOR: 00041/23214/AZ/10/18

TENTANG PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN DAN PEMBERIAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAPAI BATAS USIA PENSIUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PURWAKARTA

Menimbang

bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam keputusan ini telah mencapai batas usia pensiun dan telah memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat pengabdian dan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun.

Mengingat

- : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
- Undang Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
- 4. Undang-undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- 5. Undang Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang perubahan ketujuh belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS;
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya;
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
- Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil.

Memperhatikan

Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara/ Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara

Nomor PH-23214000044

Tanggal 30-08-2018

Menetapkan KESATU MEMUTUSKAN:

- : (1) Memberikan kenaikan pangkat pengabdian kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 6 dengan gaji pokok dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 8 Keputusan ini.
- (2) Memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 pada akhir bulan tersebut pada lajur 10 Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasa selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.
- (3) Terhitung mulai tanggal tersebut dalam lajur 11, kepadanya diberikan pensiun pokok sebulan sebesar tersebut dalam lajur 12 Keputusan ini.

A. PENERIMA PENSIUN

1.	NAMA		SUDINTA	
2.	NIP		196005151986031011 / 480097636	
3.	TANGGAL LAHIR		15 MEI 1960	
4.	JABATAN		PENGADMINISTRASI UMUM	
5.	UNIT KERJA TERAKHIR		UPTD PUSKESMAS JATILUHUR	
6.	6. PANGKAT/GOL.RUANG	LAMA	PENATA MUDA TINGKAT I/III/b/01-04-2007	
0.	PANGKAT/GOL.RUANG	BARU	PENATA/III/c/01-05-2018	
7.	MASA KERJA GOLONGAN		27 TAHUN 2 BULAN	
8.	GAJI POKOK	LAMA	Rp 3.831.900	
٥.	GAJI POKOK	BARU	Rp 3.994.000	
9.	MASA KERJA PENSIUN		32 TAHUN 3 BULAN	
10	BERHENTI AKHIR BULAN		MEI 2018	
11	PENSIUN TMT		1 JUNI 2018	
12	PENSIUN POKOK		Rp 2.999.900	

B. Keluarga penerima pensiun :

1. ISTERI

NO	NAMA	TGL LAHIR	TGL PERKAWINAN	KET
1.	DEDE	03-11-1967	26-09-1987	

2. ANAK

NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KET
1.	LATIFANNISA DWI DEDINTA	17-10-1998	SUDINTA/DEDE	AK

KEDU

- : Apabila penerima pensiun meninggal dunia kepada isteri (isteri-isteri), anak (anak-anak) yang tercantum dalam Keputusan ini diberikan pensiun pokok sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari Rp 3.994.000 : 1 = Rp 1.437.840 (dibulatkan) = Rp 1.445.700 sebulan, terhitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia dengan ketentuan:
 - Pemberian dan pembayaran pensiun janda dihentikan pada akhir bulan janda yang bersangkutan menikah lagi atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
- Jika janda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia di bawah 25 tahun tidak berpenghasilan sendiri belum pernah menikah, pensiun janda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian.
- Khusus untuk janda apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.

KETIGA : Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat KP. SAMPIH RT.006/002 DESA CIBINONG KEC. JATILUHUR KAB.PURWAKARTA

ANNE RATNA MUSTIKA

: Purwakarta

: 23 Oktober 2018

Ditetapkan di

Pada tanggal

- 1. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
- 2. Pejabat Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara di Bandung;
- 3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta di Purwakarta;
- 4. Kepala Kantor PT.TASPEN (PERSERO) KCU Bandungdi Bandung;
- 5. Pertinggal









NOMOR: 00042/23214/AZ/11/18

TENTANG

PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN DAN PEMBERIAN PENSIUN JANDA/DUDA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PURWAKARTA

Menimbang

- : a. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1, telah meninggal dunia pada tanggal sebagaimana tersebut lajur 6, dalam Diktum Kesatu dan telah memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi dan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- b. bahwa yang namanya tersebut dalam Diktum Kedua Keputusan ini, diberikan pensiun janda/duda/anak.

Mengingat

- Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
- Undang Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor
- Undang-undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- Undang Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang perubahan ketujuh belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaii PNS:
- Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya;
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil:
- 10. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil

Memperhatikan

: Pertimbangan Teknis Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara Nomor PH-23214000068 Tanggal 13-11-2018. MEMUTUSKAN:

Menetankan KESATU

Kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam lajur 1 diberikan kenaikan pangkat anumerta sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lajur 7 dengan gaji pokok dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 9 Keputusan ini.

A. PENERIMA PENSIUN

1.	NAMA		YETI SUPRIYATI, A.Ma.Pd	
2.	NIP		195911101979122004 / 130722770	
3.	TANGGAL LAHIR		10 NOVEMBER 1959	
4.	JABATAN		GURU MADYA	
5.	UNIT KERJA TERAKHIR		SDN CIHUNI KABUPATEN PURWAKARTA	
6.	TANGGAL MENINGGAL DUNIA		22 DESEMBER 2017	
7	PANGKAT/GOLRU/TMT	LAMA	PEMBINA/IV/a/01-04-2003	
/.	PANGKAT/GOLKU/TMT BARU	BARU	PEMBINA TINGKAT I/IV/b/22-12-2017	
8.	MASA KERJA	LAMA	33 TAHUN 0 BULAN	
0.	GOLONGAN	BARU	33 TAHUN 0 BULAN	
9.	GAJI POKOK	LAMA	Rp 4.762.000	
9.	GAJI POKOK	BARU	Rp 4.963.400	

KEDUA

: Kepada AKHMAD SAYUTI PRANAJAYA yang dinikahi pada tanggal 7 Februari 1983 diberikan pensiun duda, sebesar 369% 4.963.400 : 1 = Rp 1.786.824 (dibulatkan) = Rp 1.786.900 sebulan, terhitung mulai tanggal 1 Januari 2018.

KETIGA

: Mencatat bahwa anak penerima pensiun tersebut di atas pada akhir bulan Desember 2017 terdiri dari :

NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KET
-	2	-	-	-

KEEMPAT : Pembayaran pensiun duda dilakukan dengan ketentuan :

- 1. Pemberian dan pembayaran pensiua duda dihentikan pada akhir bulan duda yang bersangkutan menikah lagi atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
- 2. Apabila duda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak yang berusia di bawah 25 tahun tidak berpenghasilan sendiri belum pernah menikah, pensiun duda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian.

KELIMA

: Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

KEENAM

: Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KETUJUH

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat KP. SUKAMAJU RT. 009 RW. 005 DESA PASAWAHAN KECAMATAN PASAWAHAN KABUPATEN PURWAKARTA.

pada tanggal

Ditetapkan di :Purwakarta : 19 November 2018

ANNE RATNA MUSTIKA

- 1. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
- 2. Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara di Bandung;
- 3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta:
- 4. Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN/(Persero) KCU Bandung di Bandung;
- Pertinggal.







NOMOR: 00043/23214/AZ/11/18

TENTANG

PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN

DAN PEMBERIAN PENSIUN JANDA/DUDA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PURWAKARTA

- : a. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1, telah meninggal dunia pada tanggal sebagaimana tersebut lajur 6. dalam Diktum Kesatu dan telah memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi dan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- b. bahwa yang namanya tersebut dalam Diktum Kedua Keputusan ini, diberikan pensiun janda/duda/anak.

Mengingat

- Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
- Undang Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851):
- Undang-undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- Undang Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang perubahan ketujuh belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang
- Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya;

MEMUTUSKAN:

- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
- 10. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil

Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara Nomor PH-23214000066 Tanggal 13-11-2018.

Menetapkan KESATU

Kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam lajur 1 diberikan kenaikan pangkat anumerta sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lajur 7 dengan gaji pokok dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 9 Keputusan ini.

A. PENERIMA PENSIUN

1.	NAMA		ONTO SUDARYO	
2.	NIP		196208151982061001 / 131024440	
3.	TANGGAL LAHIR JABATAN UNIT KERJA TERAKHIR		15 AGUSTUS 1962 PENJAGA SEKOLAH SDN 2 CITEKO KABUPATEN PURWAKARTA	
4.				
5.				
6.	TANGGAL MENINGGAL D	UNIA	23 APRIL 2018	
7	PANGKAT/GOLRU/TMT LAMA		PENGATUR TINGKAT I/II/d/01-10-2015	
/.	PANGKAT/GOLKO/TMT BAR	BARU	PENATA MUDA/III/a/23-04-2018	
8.	MASA KERJA	LAMA	29 TAHUN 10 BULAN	
0.	GOLONGAN	BARU	24 TAHUN 10 BULAN	
9.	GAJI POKOK	LAMA	Rp 3.419.500	
7.	UNITORUK	BARU	Rp 3.564.100	



: Kepada TITING yang dinikahi pada tanggal 13 September 1996 diberikan pensiun janda/bagian pensiun janda, sebesar 36 % X Rp 3.564.100 : 1 = Rp 1.283.076 (dibulatkan) = Rp 1.283.800 sebulan, terhitung mulai tanggal 1 Mei 2018.

KETIGA

: Mencatat bahwa anak/orang tua penerima pensiun tersebut di atas pada akhir bulan April 2018 terdiri dari :

NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KET
-				-

KEEMPAT : Pembayaran pensiun janda dilakukan dengan ketentuan :

1. Pemberian dan pembayaran pensiun janda dihentikan pada akhir bulan janda yang bersangkutan menikah lagi atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.

2. Apabila janda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia di bawah 25 tahun tidak berpenghasilan sendiri belum pernah menikah, pensiun janda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian.

3. Apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.

: Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundang-undangan. KELIMA

: Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya. KEENAM

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

> ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat KP. CIPAMI RT. 013 RW 002 DESA CITEKO KEC. PLERED KAB. PURWAKARTA.

> > pada tanggal : 19 November 2018

:Purwakarta

Ditetapkan di

NNE RATNA MUSTIKA

- 1. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta:
- 2. Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara di Bandung;
- 3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta;
- 4. Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN/(Persero) KCU Bandung di Bandung;
- 5. Pertinggal.







KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA NOMOR: 00044/23214/MD/11/18 TENTANG

PEMBERIAN PEMBERHENTIAN DAN PEMBERIAN PENSIUN JANDA/DUDA/BAGIAN PENSIUN JANDA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA **BUPATI PURWAKARTA**

Menimbang

- : a. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1, telah meninggal dunia pada tanggal sebagaimana tersebut lajur 6. dalam Diktum Kesatu dan telah memenuhi syarat untuk diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- bahwa yang namanya tersebut dalam Diktum Kedua Keputusan ini, diberikan pensiun janda/duda/bagian pensiun

Mengingat

- : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 - Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
- 3. Undang Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang -Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
- Undang-undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- Undang Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang -Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang perubahan ketujuh belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaii PNS;
- Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya;
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
- 10. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil.

Memperhatikan

Pertimbangan Teknis Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara Nomor PE-23214000065 Tanggal 13-11-2018.

Menetapkan

KESATU


Kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam lajur 1 diberikan gaji pokok sebagaimana tersebut dalam lajur 9 Keputusan ini.

A. PENERIMA PENSIUN

1.	NAMA	SUTISNA
2.	NIP	196611042009011001 / -
3.	TANGGAL LAHIR	4 NOVEMBER 1966
4.	JABATAN	OPERATOR KOMUNIKASI
5.	UNIT KERJA TERAKHIR	SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN PURWAKARTA
6.	TANGGAL MENINGGAL DUNIA	25 Mei 2018
7.	PANGKAT/GOLRU/TMT	PENGATUR/II/c/01-04-2017
8.	MASA KERJA GOLONGAN	10 TAHUN 04 BULAN
9.	GAJI POKOK	Rp 2.406.000

KEDUA

: Kepada KURNIASIH yang dinikahi pada tanggal 29 Januari 1989 diberikan pensiun janda bagian pensiun janda, sebesar 36 % X Rp 2.406.000 : 1 = Rp 866.160 (dibulatkan) = Rp 1.114.900 sebulan, terhitung mulai tanggal 1 Juni 2018.



NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KET
1.	ANDIKA SUTISNA	10-09-1999	SUTISNA/KURNIASIH	AK

KEEMPAT: Pembayaran pensiun janda dilakukan dengan ketentuan:

- 1. Pemberian dan pembayaran pensiun janda dihentikan pada akhir bulan janda yang bersangkutan menikah lagi atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima
- Apabila janda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia di bawah 25 tahun tidak berpenghasilan sendiri belum pernah menikah, pensiun janda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian.
- Apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.

KELIMA : Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

KEENAM : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat GG. BERINGIN RT 078 RW 008 KELURAHAN NAGRI KALER KECAMATAN PURWAKARTA KABUPATEN PURWAKARTA

> Ditetapkan di :Purwakarta Pada tanggal :19 November 2018

ANNE RATNA MUSTIKA

- 1. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
- 2. Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara di Bandung;
- 3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah;
- 4. Kepala Kantor Cabang PT.TASPEN (PERSERO) KCU Bandung di Bandung;
- 5. Pertinggal







KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA NOMOR: 00045/23214/AZ/11/18

TENTANG PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN DAN PEMBERIAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAPAI BATAS USIA PENSIUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PURWAKARTA

Menimbang

bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam keputusan ini telah mencapai batas usia pensiun dan telah memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat pengabdian dan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun.

Mengingat

- : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
- Undang Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah -Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
- Undang-undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- Undang Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah -Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang perubahan ketujuh belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaii PNS:
- Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya;
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
- 10. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil.

Memperhatikan

: Pertimbangan Teknis Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara Nomor PH-23214000060 Tanggal 19-10-2018.

Menetapkan KESATU

MEMUTUSKAN:

- Memberikan kenaikan pangkat pengabdian kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 dari dan menjadi sebagaimana : (1) tersebut dalam lajur 6 dengan gaji pokok dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 8 Keputusan ini.
- Memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 pada akhir bulan tersebut pada lajur 10 Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasa selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.
- Terhitung mulai tanggal tersebut dalam lajur 11, kepadanya diberikan pensiun pokok sebulan sebesar tersebut dalam lajur 12 Keputusan ini.

A. PENERIMA PENSIUN

1.	NAMA		HERI SUBAGIO
2.	NIP		196010011986031012 / 010204982
3.	TANGGAL LAHIR		1 OKTOBER 1960
4.	JABATAN UNIT KERJA TERAKHIR		KEPALA SEKSI TATA PEMERINTAHAN
5.			KECAMATAN WANAYASA KABUPATEN PURWAKARTA
6.	PANGKAT/GOL.RUANG	LAMA	PENATA TINGKAT I/III/d/01-04-2012
0.	TANGKAT/GOL.KOANG	BARU	PEMBINA/IV/a/01-10-2018
7.	MASA KERJA GOLONGAN		27 TAHUN 7 BULAN
8.	GAJI POKOK	LAMA	Rp 4.162.900
0.	BARU		Rp 4.339.000
9.	MASA KERJA PENSIUN		32 TAHUN 8 BULAN
10	BERHENTI AKHIR BULAN		OKTOBER 2018
11	PENSIUN TMT		1 NOVEMBER 2018
12	PENSIUN POKOK		Rp 3.259,400



B. Keluarga penerima pensiun:

1. ISTERI

NO	NAMA	TGL LAHIR	TGL PERKAWINAN	KET
1.	ONIH SURYANI	13-06-1967	25-06-1986	

2. ANAK

NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KET
1.	LUSI NOVIANI SUBAGIO	18-11-1997	HERI SUBAGIO/ONIH SURYANI	AK

- : Apabila penerima pensiun meninggal dunia kepada isteri (isteri-isteri), anak (anak-anak) yang tercantum dalam Keputusan ini diberikan pensiun pokok sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari Rp 4.339.000 : 1 = Rp 1.562.040 (dibulatkan) = Rp 1.571.100 sebulan, terhitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia dengan ketentuan :
- 1. Pemberian dan pembayaran pensiun janda dihentikan pada akhir bulan janda yang bersangkutan menikah lagi atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
- 2. Jika janda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia di bawah 25 tahun tidak berpenghasilan sendiri belum pernah menikah, pensiun janda/ itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian.
- 3. Khusus untuk janda apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.

KETIGA : Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

: Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya. KEEMPAT

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

> ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat PERUM ABDI NEGARA RT. 022/007 DS.SUKATANI KEC. SUKATANI KAB. PURWAKARTA 41167

> > Ditetapkan di Pada tanggal : 19 November 2018

: Purwakarta

ANNE RATNA MUSTIKA

- 1. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta:
- 2. Pejabat Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara di Bandung;
- 3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta di Purwakarta;
- 4. Kepala Kantor PT.TASPEN (PERSERO) KCU Bandungdi Bandung;
- 5. Pertinggal







NOMOR: 00046/23214/AZ/11/18

TENTANG PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN DAN PEMBERIAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAPAI BATAS USIA PENSIUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PURWAKARTA

Menimbang

bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam keputusan ini telah mencapai batas usia pensiun dan telah memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat pengabdian dan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun.

Mengingat

- Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
- 3. Undang Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
- 4. Undang-undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- 5. Undang Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang perubahan ketujuh belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS;
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya;
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
- Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil.

Memperhatikan

: Pertimbangan Teknis Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara Nomor PH-23214000069 Tanggal 13-11-2018.

Menetapkan KESATU

MEMUTUSKAN:

- : (1) Memberikan kenaikan pangkat pengabdian kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 6 dengan gaji pokok dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 8 Keputusan ini.
- (2) Memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 pada akhir bulan tersebut pada lajur 10 Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasa selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.
- (3) Terhitung mulai tanggal tersebut dalam lajur 11, kepadanya diberikan pensiun pokok sebulan sebesar tersebut dalam lajur 12 Keputusan ini.

A. PENERIMA PENSIUN

1.	NAMA		AHMAD DARMASETIA, SH
2.	NIP		196009101988031005 / 131725872
3.	TANGGAL LAHIR		10 SEPTEMBER 1960
4.	JABATAN		FUNGSIONAL UMUM
5.	UNIT KERJA TERAKHIR		UPTD PENDIDIKAN KECAMATAN SUKATANI
6.	PANGKAT/GOL.RUANG	LAMA	PENATA TINGKAT I/III/d/01-10-2016
0.		BARU	PEMBINA/IV/a/01-09-2018
7.	MASA KERJA GOLONGAN		19 TAHUN 6 BULAN
8.	GAJI РОКОК	LAMA	Rp 3.677.300
0.	GAJI FOROK BARU		Rp 3.832.800
9.	MASA KERJA PENSIUN		30 TAHUN 7 BULAN
10	BERHENTI AKHIR BULAN		SEPTEMBER 2018
11	PENSIUN TMT		1 OKTOBER 2018
12	PENSIUN POKOK		Rp 2.884,900



B. Keluarga penerima pensiun:

1. ISTERI

NO	NAMA	TGL LAHIR	TGL PERKAWINAN	KET
1.	MUMUN MAEMUNAH	10-09-1968	28-08-1985	KEI

2. ANAK

NO NAMA	TGL LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KET
1. NISA BANUN	26-06-1997	AHMAD DARMASETIA, SH/MUMUN MAEMUNAH	AK

KEDUA

: Apabila penerima pensiun meninggal dunia kepada isteri (isteri-isteri), anak (anak-anak) yang tercantum dalam Keputusan ini diberikan pensiun pokok sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari Rp 3.832.800 : 1 = Rp 1.379.808 (dibulatkan) = Rp 1.388.600 sebulan, terhitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia dengan ketentuan :

 Pemberian dan pembayaran pensiun janda dihentikan pada akhir bulan janda yang bersangkutan menikah lagi atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.

 Jika janda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia di bawah 25 tahun tidak berpenghasilan sendiri belum pernah menikah, pensiun janda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhituag mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian.

 Khusus untuk janda apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.

KETIGA : Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat PURWAKARTA 41167 KP CIRANTI 07/02 DS. CILALAWI KEC.SUKATANI KAB.

Ditetapkan di Pada tanggal : Purwakarta

gal : 19 November 2018

BUPATI PURWAKARTA

ANNE RATNA MUSTIKA

- 1. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
- Pejabat Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara di Bandung;
- Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta di Purwakarta;
- 4. Kepala Kantor PT.TASPEN (PERSERO) KCU Bandungdi Bandung;
- 5. Pertinggal







NOMOR : 00047/23214/AZ/11/18 TENTANG PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN DAN PEMBERIAN PENSIUN JANDA/DUDA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PURWAKARTA

Menimbang

- : a. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1, telah meninggal dunia pada tanggal sebagaimana tersebut lajur 6. dalam Diktum Kesatu dan telah memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi dan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- b. bahwa yang namanya tersebut dalam Diktum Kedua Keputusan ini, diberikan pensiun janda/duda/anak.

Mengingat

- : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
 - Undang Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851):
 - 4. Undang-undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - 5. Undang Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851):
 - 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang perubahan ketujuh belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS;
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya;

MEMUTUSKAN:

- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
- Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil

Memperhatikan

: Pertimbangan Teknis Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara Nomor PH-23214000063 Tanggal 13-11-2018.

Menetapkan

KESATU

: (1) Kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam lajur I diberikan kenaikan pangkat anumerta sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lajur 7 dengan gaji pokok dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 9 Keputusan ini.

A. PENERIMA PENSIUN

1.	NAMA		AAH HERMAN, A.Md
2.	NIP TANGGAL LAHIR JABATAN UNIT KERJA TERAKHIR TANGGAL MENINGGAL DUNIA		196101101990121001 / 480108778
3.			10 JANUARI 1961
4.			ARSIPARIS PELAKSANA LANJUTAN
5.			SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA
6.			7 OKTOBER 2017
7	PANGKAT/GOLRU/TMT LAMA BARU	LAMA	PENATA MUDA/III/a/01-04-2008
<i>'</i> ·		PENATA MUDA TINGKAT I/III/b/07-10-2017	
8.	MASA KERJA	LAMA	21 TAHUN 10 BULAN
0.	GOLONGAN	BARU	21 TAHUN 10 BULAN
9.	GAJI POKOK	LAMA	Rp 3.349.800
7.	GASITOROR	BARU	Rp 3.491.500



KEDUA

: Kepada DIAN SABARDIANI yang dinikahi pada tanggal 10 Januari 1991 diberikan pensiun janda/bagian pensiun janda, sebesar 36 % X Rp 3.491.500 : 1 = Rp 1.256.940 (dibulatkan) = Rp 1.261.300 sebulan, terhitung mulai tanggal 1 November 2017.

KETIGA

: Mencatat bahwa anak penerima pensiun tersebut di atas pada akhir bulan Oktober 2017 terdiri dari :

NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KET
1.	MOCHAMMAD IQBAL HERDINSYAH	02-06-1998	AAH HERMAN, A.Md/DIAN SABARDIANI	AK

KEEMPAT : Pembayaran pensiun janda dilakukan dengan ketentuan :

 Pemberian dan pembayaran pensiun janda dihentikan pada akhir bulan janda yang bersangkutan menikah lagi atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.

 Apabila janda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia di bawah 25 tahun tidak berpenghasilan sendiri belum pernah menikah, pensiun janda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian.

 Apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.

KELIMA

: Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

KEENAM

: Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KETUJUH

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat JL. LODAYA KP. BOJONG RT 033 RW 005 KELURAHAN NAGRIKIDUL KECAMATAN PURWAKARTA KABUPATEN PURWAKARTA.

Ditetapkan di : Purwakarta pada tanggal : 23 November 2018

ANNE RATNA MUSTIKA

- 1. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
- 2. Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara di Bandung;
- 3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta;
- 4. Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN/(Persero) KCU Bandung di Bandung;
- Pertinggal.







NOMOR : 00048/23214/AZ/11/18 TENTANG

PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN DAN PEMBERIAN PENSIUN JANDA/DUDA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PURWAKARTA

Menimbang

- : a. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1, telah meninggal dunia pada tanggal sebagaimana tersebut lajur 6. dalam Diktum Kesatu dan telah memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi dan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- bahwa yang namanya tersebut dalam Diktum Kedua Keputusan ini, diberikan pensiun janda/duda/anak.

Mengingat

- : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
- Undang Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
- 4. Undang-undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- Undang Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851):
- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang perubahan ketujuh belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS;
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya;
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
- Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil

Memperhatikan

: Pertimbangan Teknis Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara Nomor PH-23214000064 Tanggal 13-11-2018.

Menetapkan

KESATU

: (1) Kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam lajur 1 diberikan kenaikan pangkat anumerta sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lajur 7 dengan gaji pokok dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 9 Keputusan ini.

A. PENERIMA PENSIUN

1	NAMA		AMAT
2.	NIP		196201061985031010 / 480093411
3.	TANGGAL LAHIR		6 JANUARI 1962
4.	JABATAN		FUNGSIONAL UMUM
5.	UNIT KERJA TERAKHIR		SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA
6.	TANGGAL MENINGGAL DUNIA		7 APRIL 2018
7	DANCK AT/COLDIVENT	LAMA	PENGATUR MUDA/II/a/01-04-2001
7.	PANGKAT/GOLRU/TMT	PANGKAT/GOLRU/TMT BARU	PENGATUR MUDA TINGKAT I/II/b/07-04-2018
8.	MASA KERJA	LAMA	33 TAHUN 11 BULAN
δ.	GOLONGAN	BARU	33 TAHUN 11 BULAN
9.	GAJI POKOK	LAMA	Rp 3.213.000
9.	GAJI POKOK	BARU	Rp 3.348.900



KEDUA : Kepada ROHAENI, S.Pd yang dinikahi pada tanggal 9 Oktober 1982 diberikan pensiun janda, sebesar 36 % X Rp 3.348.900 : 1 = Rp 1.205.604 (dibulatkan) = Rp 1.205.700 sebulan, terhitung mulai tanggal 1 Mei 2018.

KETIGA : Mencatat bahwa anak/orang tua penerima pensiun tersebut di atas pada akhir bulan April 2018 terdiri dari :

NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KET
-	-	-	•	

KEEMPAT : Pembayaran pensiun janda dilakukan dengan ketentuan :

- Pemberian dan pembayaran pensiun janda dihentikan pada akhir bulan janda yang bersangkutan menikah lagi atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
- Apabila janda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia di bawah 25 tahun tidak berpenghasilan sendiri belum pernah menikah, pensiun janda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian.
- Apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.

KELIMA : Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundangan.

KEENAM : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat JL. IPIK GANDAMANAH KP. CEULIBADAK RT 04 RW 05 KELURAHAN TEGALMUNJUL KECAMATAN PURWAKARTA KABUPATEN PURWAKARTA.

Ditetapkan di : F pada tanggal : 2

: Purwakarta : 23 November 2018

BUPATI PURWAKAR

ANNE RATNA MUSTIKA

- 1. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
- 2. Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara di Bandung;
- 3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta;
- 4. Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN/(Persero) KCU Bandung di Bandung;
- 5. Pertinggal.







NOMOR: 00049/23214/AZ/11/18

TENTANG

PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN

DAN PEMBERIAN PENSIUN JANDA/DUDA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PURWAKARTA

Menimbang

- : a. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1, telah meninggal dunia pada tanggal sebagaimana tersebut lajur 6. dalam Diktum Kesatu dan telah memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi dan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- b. bahwa yang namanya tersebut dalam Diktum Kedua Keputusan ini, diberikan pensiun janda/duda/anak.

Mengingat

- Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
- Undang Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851):
- Undang-undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- Undang Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang perubahan ketujuh belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS:
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya;
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
- Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil

Memperhatikan

: Pertimbangan Teknis Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara Nomor PH-23214000137 Tanggal 22-11-2018.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan KESATU

: (1) Kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam lajur 1 diberikan kenaikan pangkat anumerta sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lajur 7 dengan gaji pokok dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 9 Keputusan ini.

A. PENERIMA PENSIUN

1.	NAMA		ENOK SUHAENI
2.	NIP		196407081988032005 / 131792116
3.	TANGGAL LAHIR		8 JULI 1964
4.	JABATAN		GURU MADYA
5.	UNIT KERJA TERAKHIR		SMPN 2 BUNGURSARI KABUPATEN PURWAKARTA
6.	TANGGAL MENINGGAL DUNIA		27 MARET 2018
7.	PANGKAT/GOLBII/TMT	LAMA	PEMBINA/IV/a/01-10-2007
/.		BARU	PEMBINA TINGKAT I/IV/b/27-03-2018
8.	MASA KERJA	LAMA	28 TAHUN 0 BULAN
0.	GOLONGAN	BARU	28 TAHUN 0 BULAN
9.	GAJI POKOK	LAMA	Rp 4.475.700
9.	GAJI FOKOK	BARU	Rp 4.665.000



KEDUA : Kepada YANTO yang dinikahi pada tanggal 2 Juni 1999 diberikan pensiun duda, sebesar 36 % X Rp 4.665,000 : 1 = Rp 1.679.400 (dibulatkan) = Rp 1.683.600 sebulan, terhitung mulai tanggal 1 April 2018.

KETIGA : Mencatat bahwa anak/orang tua penerima pensiun tersebut di atas pada akhir bulan Maret 2018 terdiri dari :

NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KET
-	-	-	-	-

KEEMPAT : Pembayaran pensiun duda dilakukan dengan ketentuan :

 Pemberian dan pembayaran pensiun janda dihentikan pada akhir bulan janda yang bersangkutan menikah lagi atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.

 Apabila duda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia di bawah 25 tahun tidak berpenghasilan sendiri belum pernah menikah, pensiun janda/duda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian.

KELIMA : Di atas pensium pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

KEENAM : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat PERUM PANORAMA INDAH G5-20 RT. 088/012 KEL.NAGRIKALER KEC.PURWAKARATA KAB.PURWAKARATA.

1

ANNE RATNA MUSTIKA

·Purwakarta

: 23 November 2018

Ditetapkan di

pada tanggal

- 1. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
- 2. Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara di Bandung;
- 3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta;
- 4. Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN/(Persero) KCU Bandung di Bandung;
- 5. Pertinggal.







NOMOR: 00050/23214/AZ/11/18

TENTANG

PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN DAN PEMBERIAN PENSIUN JANDA/DUDA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PURWAKARTA

Menimbang

- : a. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1, telah meninggal dunia pada tanggal sebagaimana tersebut lajur 6. dalam Diktum Kesatu dan telah memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi dan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- b. bahwa yang namanya tersebut dalam Diktum Kedua Keputusan ini, diberikan pensiun janda/duda/anak.

Mengingat

- : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
- 3. Undang Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor
- Undang-undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- Undang Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang perubahan ketujuh belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS:
- Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya;
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil:
- 10. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil

Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara Nomor PH-23214000136 Tanggal 22-11-2018. MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

Kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam lajur 1 diberikan kenaikan pangkat anumerta sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lajur 7 dengan gaji pokok dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 9 Keputusan ini.

A. PENERIMA PENSIUN

1.	NAMA		YAYAH RODIAH, S.Pd	
2.	NIP		196206111983052002 / 131159818	
3.	TANGGAL LAHIR		11 JUNI 1962	
4.	JABATAN		GURU MADYA	
5.	UNIT KERJA TERAKHIR		SDN 2 BUNDER KABUPATEN PURWAKARTA	
6.	TANGGAL MENINGGAL DUNIA		14 JULI 2018	
7	PANGKAT/GOLRU/TMT	LAMA	PEMBINA/IV/a/01-04-2006	
/.	PANGKAT/GOLKU/TIVIT BARU		PEMBINA TINGKAT I/IV/b/14-07-2018	
8.	MASA KERJA	LAMA	30 TAHUN 2 BULAN	
0.	GOLONGAN	BARU	30 TAHUN 2 BULAN	
9.	GAJI POKOK	LAMA	Rp 4.616.600	
9.	GAJIFOKOK	BARU	Rp 4.811.900	



KEDUA

: Kepada ASEP YULIANTO yang dinikahi pada tanggal 10 Agustus 1987 diberikan pensiun duda, sebesar 36 % X Rp 4.811.900 : 1 = Rp 1.732.284 (dibulatkan) = Rp 1.735.300 sebulan, terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2018.

: Mencatat bahwa anak penerima pensiun tersebut di atas pada akhir bulan Juli 2018 terdiri dari :

NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KET
-		-	-	-

KEEMPAT : Pembayaran pensiun duda dilakukan dengan ketentuan :

- 1. Pemberian dan pembayaran pensiun duda dihentikan pada akhir bulan duda yang bersangkutan menikah lagi atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
- 2. Apabila duda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia di bawah 25 tahun tidak berpenghasilan sendiri belum pernah menikah, pensiun duda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian.

KELIMA : Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundangan.

: Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya. KEENAM

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

> ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat PERUM ASABRI A.1NO.01 RT.019 RW.007 DESA BUNDER KECAMATAN JATILUHUR KABUPATEN PURWAKARTA.

> > Ditetapkan di pada tanggal

:Purwakarta

: 23 November 2018

ANNE RATNA MUSTIKA

- 1. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta:
- 2. Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara di Bandung;
- 3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta;
- 4. Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN/(Persero) KCU Bandung di Bandung;
- 5. Pertinggal.







KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA NOMOR: 00051/23214/AZ/11/18

TENTANG PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN DAN PEMBERIAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAPAI BATAS USIA PENSIUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PURWAKARTA

Menimbang

: bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam keputusan ini telah mencapai batas usia pensiun dan telah memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat pengabdian dan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun.

Mengingat

- Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
- Undang Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
- 4. Undang-undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- 5. Undang Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRT 1ahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang perubahan ketujuh belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS;
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya;
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
- Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil.

Memperhatikan

Pertimbangan Teknis Kepala Kantor Regional III Badan Kepeg0awaian Negara Nomor PH-23214000084 Tanggal 14-11-2018.

Menetapkan KESATU

MEMUTUSKAN:

- : (1) Memberikan kenaikan pangkat pengabdian kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 6 dengan gaji pokok dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 8 Keputusan ini.
- (2) Memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 pada akhir bulan tersebut pada lajur 10 Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasa selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.
- (3) Terhitung mulai tanggal tersebut dalam lajur 11, kepadanya diberikan pensiun pokok sebulan sebesar tersebut dalam lajur 12 Keputusan ini.

A. PENERIMA PENSIUN

1.	NAMA		SAMIJO, A.Ma.Pd
2.	NIP		195808021978041002 / 130562159
3.	TANGGAL LAHIR		2 AGUSTUS 1958
4.	JABATAN		PENGAWAS SEKOLAH MADYA
5.	UNIT KERJA TERAKHIR		DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PURWAKARTA
6.	PANGKAT/GOL.RUANG	LAMA	PEMBINA/IV/a/01-10-2002
0.	PANGKAT/GOL.RUANG	BARU	PEMBINA TINGKAT I/IV/b/01-08-2018
7.	MASA KERJA GOLONGAN		35 TAHUN 4 BULAN
8.	GAJI POKOK	LAMA	Rp 4.762.000
0.	GAJI POKOK	BARU	Rp 4.963.400
9.	MASA KERJA PENSIUN		40 TAHUN 5 BULAN
10	BERHENTI AKHIR BULAN		AGUSTUS 2018
11	PENSIUN TMT		1 SEPTEMBER 2018
12	PENSIUN POKOK		Rp 3.722.600



1. ISTERI

NO	NAMA	TGL LAHIR	TGL PERKAWINAN	KET
1.	SUHAETI SUKMANA	17-09-1968	28-06-1988	

2. ANAK

NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KET
1.	NURUL FATUROHMAN DWIYANTO	22-11-2002	SAMIJO, A.Ma.Pd/SUHAETI SUKMANA	AK

KEDUA

- : Apabila penerima pensiun meninggal dunia kepada isteri (isteri-isteri), anak (anak-anak) yang tercantum dalam Keputusan ini diberikan pensiun pokok sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari Rp 4.963.400 : 1 = Rp 1.786.824 (dibulatkan) = Rp 1.786.900 sebulan, terhitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia dengan ketentuan :
- Pemberian dan pembayaran pensiun janda dihentikan pada akhir bulan janda yang bersangkutan menikah lagi atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
- Jika janda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia di bawah 25 tahun tidak berpenghasilan sendiri belum pernah menikah, pensiun janda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian.
- Khusus untuk janda apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.

KETIGA : Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat KP.SUMBERSARI RT.005 RW.003 DESA. SUMBERSARI KEC. KIARAPEDES KAB PURWAKARTA 41175

Ditetapkan di Pada tanggal : Purwakarta : 23 November 2018

ANNE RATNA MUSTIKA

- 1. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
- 2. Pejabat Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara di Bandung;
- 3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta di Purwakarta;
- 4. Kepala Kantor PT. TASPEN (PERSERO) KCU Bandung di Bandung;
- 5. Pertinggal







NOMOR: 00052/23214/AZ/11/18 TENTANG

PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN DAN PEMBERIAN PENSIUN JANDA/DUDA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PURWAKARTA

Menimbang

- : a. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur I, telah meninggal dunia pada tanggal sebagaimana tersebut lajur 6, dalam Diktum Kesatu dan telah memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi dan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- b. bahwa yang namanya tersebut dalam Diktum Kedua Keputusan ini, diberikan pensiun janda/duda/anak.

Mengingat

- : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
- 3. Undang Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
- Undang-undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara:
- 5. Undang Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang perubahan ketujuh belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS;
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya;
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
- 10. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil

Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara Nomor PH-23214000138 Tanggal 22-11-2018.

Menetapkan KESATU

MEMUTUSKAN:

Kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam lajur 1 diberikan kenaikan pangkat anumerta sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lajur 7 dengan gaji pokok dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 9 Keputusan ini.

A. PENERIMA PENSIUN

1.	NAMA		SUGENG EDWARD, S.Pd	
2.	NIP		196812261992121002 / 131983867	
3.	TANGGAL LAHIR		26 DESEMBER 1968	
4.	JABATAN		GURU MADYA	
5.	UNIT KERJA TERAKHIR		SDN 1 TEGALDATAR KABUPATEN PURWAKARTA	
6.	TANGGAL MENINGGAL DUNIA		5 FEBRUARI 2018	
7	PANGKAT/GOLRU/TMT	LAMA	PEMBINA/IV/a/01-10-2011	
7.	PANGKAT/GOLRO/TMT BAR	BARU	PEMBINA TINGKAT I/IV/b/05-02-2018	
8.	MASA KERJA	LAMA	20 TAHUN 2 BULAN	
0.	GOLONGAN	BARU	20 TAHUN 2 BULAN	
9.	GAJI POKOK	LAMA	Rp 3.953.600	
9.	GAJI POKOK	BARU	Rp 4.120.800	



: Kepada KULSUM SUMARYATI yangdinikahi pada tanggal 12 Desember 1994 diberikan pensiun janda/bagian pensiun janda, sebesar 36 % X Rp 4.120.800 : 1 = Rp 1.483.488 (dibulatkan) = Rp 1.489.700 sebulan, terhitung mulai tanggal 1 Maret 2018.

: Mencatat bahwa anak penerima pensiun tersebut di atas pada akhir bulan Februari 2018 terdiri dari :

NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KET
1.	FANI NURMAULIDIA	25-05-2003	SUGENG EDWARD, S.Pd/KULSUM SUMARYATI	AK

KEEMPAT : Pembayaran pensiun janda dilakukan dengan ketentuan :

1. Pemberian dan pembayaran pensiun janda dihentikan pada akhir bulan janda yang bersangkutan menikah lagi atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.

2. Apabila janda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia di bawah 25 tahun tidak berpenghasilan sendiri belum pernah menikah, pensiun janda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian.

3. Apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.

: Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundang-undangan. KELIMA

KEENAM : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

> ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat KP. CADAS BODAS RT 19 RW 06 DESA TEGAL DATAR KECAMATAN MANIIS KABUPATEN PURWAKARTA.

> > pada tanggal

Ditetapkan di :Purwakarta

: 23 November 2018

ANNE RATNA MUSTIKA

- 1. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta:
- 2. Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara di Bandung;
- 3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta;
- 4. Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN (Persero) KCU Bandung di Bandung;
- 5. Pertinggal.





NOMOR: 00053/23214/AZ/11/18 TENTANG

PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN DAN PEMBERIAN PENSIUN JANDA/DUDA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PURWAKARTA

Menimbang

- : a. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1, telah meninggal dunia pada tanggal sebagaimana tersebut lajur 6. dalam Diktum Kesatu dan telah memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi dan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- b. bahwa yang namanya tersebut dalam Diktum Kedua Keputusan ini, diberikan pensiun janda/duda/anak.

Mengingat

- : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945:
- 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
- Undang Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
- Undang-undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- Undang Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang perubahan ketujuh belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang
- Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya;

MEMUTUSKAN:

- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
- 10. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil

Memperhatikan

: Pertimbangan Teknis Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara Nomor PH-23214000067 Tanggal 13-11-2018.

Menetapkan

KESATU

Kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam lajur 1 diberikan kenaikan pangkat anumerta sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lajur 7 dengan gaji pokok dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 9 Keputusan ini.

A. PENERIMA PENSIUN

1.	NAMA		KOSASIH, S.Pd, M.Pd
2.	NIP		196205121989021001 / 131816953
3.	TANGGAL LAHIR		12 MEI 1962
4.	JABATAN		GURU MADYA
5.	UNIT KERJA TERAKHIR		SMPN I TEGALWARU KABUPATEN PURWAKARTA
6.	TANGGAL MENINGGAL DUNIA		20 JUNI 2018
7	PANGKAT/GOLRU/TMT	LAMA	PEMBINA/IV/a/01-10-2008
7.	PANGKAT/GOLKO/TMT B.	BARU	PEMBINA TINGKAT I/IV/b/20-06-2018
8.	MASA KERJA	LAMA	27 TAHUN 8 BULAN
0.	GOLONGAN	BARU	27 TAHUN 8 BULAN
9.	GAJI POKOK	LAMA	Rp 4.339.000
۶.	GAJITOKOK	BARU	Rp 4.522.500



: Kepada SITI NURJANAH, S.Pd yang dinikahi pada tanggal 7 Mei 1987 diberikan pensiun janda/bagian pensiun janda, sebesar 36 % X Rp 4.522.500 : 1 = Rp 1.628.100 (dibulatkan) = Rp 1.631.900 sebulan, terhitung mulai tanggal 1 Juli 2018.

: Mencatat bahwa anak penerima pensiun tersebut di atas pada akhir bulan Juni 2018 terdiri dari :

NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KET
-	-	-		-

KEEMPAT : Pembayaran pensiun janda dilakukan dengan ketentuan :

- 1. Pemberian dan pembayaran pensiun janda dihentikan pada akhir bulan janda yang bersangkutan menikah lagi atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
- 2. Apabila janda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia di bawah 25 tahun tidak berpenghasilan sendiri belum pernah menikah, pensiun janda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian.
- 3. Apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.

KELIMA

: Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

KEENAM

: Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat JL. PALEDANG NO. 282 RT. 004 RW. 002 KELURAHAN CAMPAKA KECAMATAN ANDIR KABUPATEN KOTA BANDUNG PROV JAWA BARAT.

> Ditetapkan di :Purwakarta pada tanggal

: 23 November 2018

ANNE RATNA MUSTIKA

- 1. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
- 2. Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara di Bandung;
- 3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta;
- 4. Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN (Persero) KCU Bandung di Bandung;
- 5. Pertinggal.







KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA NOMOR: 00054/23214/AZ/11/18

TENTANG PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN DAN PEMBERIAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAPAI BATAS USIA PENSIUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PURWAKARTA

Menimbang

: bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam keputusan ini telah mencapai batas usia pensiun dan telah memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat pengabdian dan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun.

Mengingat

- : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 - Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
- 3. Undang Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
- Undang-undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- Undang Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang perubahan ketujuh belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS;
- Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya;
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
- 10. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil.

Memperhatikan

: Pertimbangan Teknis Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara Nomor PH-23214000073 Tanggal 14-11-2018.

MEMUTUSKAN:

KESATU

Menetapkan

- Memberikan kenaikan pangkat pengabdian kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 6 dengan gaji pokok dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 8 Keputusan ini.
- Memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 pada akhir bulan tersebut pada lajur 10 Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasa selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.
- Terhitung mulai tanggal tersebut dalam lajur 11, kepadanya diberikan pensiun pokok sebulan sebesar tersebut dalam lajur 12 Keputusan ini.

A. PENERIMA PENSIUN

1.	NAMA		ENCIM
2.	NIP		196011171984101002 / 131319771
3.	TANGGAL LAHIR		17 NOVEMBER 1960
4.	JABATAN		PENJAGA SEKOLAH
5.	UNIT KERJA TERAKHIR		SDN 1 SUKAMUKTI KABUPATEN PURWAKARTA
		LAMA	PENGATUR/II/c/01-10-2014
6.	PANGKAT/GOL.RUANG	BARU	PENGATUR TINGKAT I/II/d/01-11-2018
7.	MASA KERJA GOLONGAN		28 TAHUN 1 BULAN
8.	GAJI POKOK	LAMA	Rp 3.180.500
δ.	GAJI POKOK	BARU	Rp 3.315.100
9.	MASA KERJA PENSIUN		34 TAHUN 2 BULAN
10	BERHENTI AKHIR BULAN		NOVEMBER 2018
11	PENSIUN TMT		1 DESEMBER 2018
12	PENSIUN POKOK		Rp 2.490.300



B. Keluarga penerima pensiun:

1. ISTERI

NO	NAMA	TGL LAHIR	TGL PERKAWINAN	KET
1.	MARYAMAH	09-05-1968	26-07-1983	

2. ANAK

NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KET
1.	DIKDIK	05-04-1998	ENCIM/MARYAMAH	AK
2.	RETHA	16-02-2000	SDA	AK
3.	RISNA	30-04-2002	SDA	AK
4.	PIRNA	12-07-2004	SDA	AK
5.	ARLIN RAMADANI	30-07-2009	SDA	AK

KEDUA

- : Apabila penerima pensiun meninggal dunia kepada isteri (isteri-isteri), anak (anak-anak) yang tercantum dalam Keputusan ini diberikan pensiun pokok sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari Rp 3.315.100 : 1 = Rp 1.193.436 (dibulatkan) = Rp 1.205.900 sebulan, terhitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia dengan ketentuan :
- 1. Pemberian dan pembayaran pensiun janda dihentikan pada akhir bulan janda yang bersangkutan menikah lagi atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
- 2. Jika janda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia di bawah 25 tahun tidak berpenghasilan sendiri belum pernah menikah, pensiun janda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian.
- 3. Khusus untuk janda apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.

KETIGA : Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

> ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat KP, CIGUGUR RT, 007 RW.003 DESA SUKAMUKTI KEC. MANIIS KAB, PURWAKARTA 41166

> > Ditetapkan di

: Purwakarta

Pada tanggal : 23 November 2018

NE RATNA MUSTIKA

- 1. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
- 2. Pejabat Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara di Bandung:
- 3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta di Purwakarta;
- 4. Kepala Kantor PT.TASPEN (PERSERO) KCU Bandungdi Bandung:
- 5. Pertinggal







NOMOR: 00055/23214/AZ/11/18

TENTANG PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN DAN PEMBERIAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAPAI BATAS USIA PENSIUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PURWAKARTA

Menimbang

: bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam keputusan ini telah mencapai batas usia pensiun dan telah memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat pengabdian dan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun.

Mengingat

- Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
- Undang Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah -Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
- Undang-undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- Undang Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah -Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851):
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang perubahan ketujuh belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS:
- Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya;
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
- 10. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil.

Memperhatikan

Pertimbangan Teknis Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara Nomor PH-23214000124 Tanggal 19-11-2018.

Menetapkan KESATU

MEMUTUSKAN:

- : (1) Memberikan kenaikan pangkat pengabdian kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 6 dengan gaji pokok dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 8 Keputusan ini.
- Memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 pada akhir bulan tersebut pada lajur 10 Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasa selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.
- Terhitung mulai tanggal tersebut dalam lajur 11, kepadanya diberikan pensiun pokok sebulan sebesar tersebut dalam lajur 12 Keputusan ini.

A. PENERIMA PENSIUN

1.	NAMA		ABDUL GANI, S.Sos
2.	NIP		196011261985031003 / 380027071
3.	TANGGAL LAHIR		26 NOVEMBER 1960
4.	JABATAN		KEPALA SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
5.	UNIT KERJA TERAKHIR		KECAMATAN KIARAPEDES KABUPATEN PURWAKARTA
6	6. PANGKAT/GOL.RUANG	LAMA	PENATA TINGKAT I/III/d/01-10-2007
0.		BARU	PEMBINA/IV/a/01-11-2018
7.	MASA KERJA GOLONGAN		29 TAHUN 3 BULAN
8.	GAJI POKOK	LAMA	Rp 4.294.000
0.	GAJI POKOK	BARU	Rp 4.475.700
9.	MASA KERJA PENSIUN		34 TAHUN 4 BULAN
10	BERHENTI AKHIR BULAN		NOVEMBER 2018
11	PENSIUN TMT		1 DESEMBER 2018
12	PENSIUN POKOK		Rp 3.359.300

B. Keluarga penerima pensiun:

I. ISTERI

NO	NAMA	TGL LAHIR	TGL PERKAWINAN	KET
1.	APONG IMAS RATNA	02-03-1975	14-08-2006	

2. ANAK

NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KET
1.	KAYSA LATIFA AZAHRA	06-10-2010	ABDUL GANI, S.Sos/APONG IMAS RATNA	AK

- : Apabila penerima pensiun meninggal dunia kepada isteri (isteri-isteri), anak (anak-anak) yang tercantum dalam Keputusan ini diberikan pensiun pokok sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari Rp 4.475.700 : 1 = Rp 1.611.252 (dibulatkan) = Rp 1.623.200 sebulan, terhitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia dengan ketentuan :
- 1. Pemberian dan pembayaran pensiun janda dihentikan pada akhir bulan janda yang bersangkutan menikah lagi atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
- 2. Jika janda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia di bawah 25 tahun tidak berpenghasilan sendiri belum pernah menikah, pensiun janda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian.
- 3. Khusus untuk janda apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.

KETIGA : Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

> ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat KP. LEGOK HUNI RT. 001 RW. 001 DESA LEGOK HUNI KEC. WANAYASA KAB. PURWAKARTA

> > Ditetapkan di : Purwakarta Pada tanggal

: 23 November 2018

ANNE RATNA MUSTIKA

- 1. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta:
- 2. Pejabat Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara di Bandung;
- 3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta di Purwakarta;
- 4. Kepala Kantor PT.TASPEN (PERSERO) KCU Bandung di Bandung;
- 5. Pertinggal







KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA NOMOR: 00056/23214/AZ/11/18

TENTANG PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN DAN PEMBERIAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAPAI BATAS USIA PENSIUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PURWAKARTA

Menimbang

: bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam keputusan ini telah mencapai batas usia pensiun dan telah memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat pengabdian dan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun.

Mengingat

- : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
- 3. Undang Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang Undang Nomor 14 Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
- 4. Undang-undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- 5. Undang Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang perubahan ketujuh belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS;
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya;
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
- Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil.

Memperhatikan

Pertimbangan Teknis Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara Nomor PH-23214000125 Tanggal 19-11-2018.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

- : (1) Memberikan kenaikan pangkat pengabdian kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 6 dengan gaji pokok dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 8 Keputusan ini.
- (2) Memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 pada akhir bulan tersebut pada lajur 10 Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasa selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.
- (3) Terhitung mulai tanggal tersebut dalam lajur 11, kepadanya diberikan pensiun pokok sebulan sebesar tersebut dalam lajur 12 Keputusan ini.

A. PENERIMA PENSIUN

1.	NAMA		SUHARJINAH, S.Pd
2.	NIP		195811161978042002 / 130562219
3.	TANGGAL LAHIR		16 NOVEMBER 1958
4.	JABATAN		GURU MADYA
5.	UNIT KERJA TERAKHIR		SDN CAMPAKA KABUPATEN PURWAKARTA
,	PANGKAT/GOL.RUANG	LAMA	PEMBINA/IV/a/01-04-2006
6.	PANGKAT/GOL.RUANG	BARU	PEMBINA TINGKAT I/IV/b/01-11-2018
7.	MASA KERJA GOLONGAN		35 TAHUN 7 BULAN
	GAJI POKOK	LAMA	Rp 4.762.000
8.	GAJI POKOK	BARU	Rp 4.963.400
9.	MASA KERJA PENSIUN		40 TAHUN 8 BULAN
10	BERHENTI AKHIR BULAN		NOVEMBER 2018
11	PENSIUN TMT		1 DESEMBER 2018
12	PENSIUN POKOK		Rp 3.722.600

B. Keluarga penerima pensiun:

9)

SI		

NO	NAMA	TGL LAHIR	TGL PERKAWINAN	KET
-		-	-	-

2. ANAK

INAL				
NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KET
.		1 1		
-		1 1		1
				1

KEDUA

- : Apabila penerima pensiun meninggal dunia kepada suami, anak (anak-anak) yang tercantum dalam Keputusan ini diberikan pensiun pokok sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari : = Rp 0 (dibulatkan) = sebulan, terhitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia dengan ketentuan:
- Pemberian dan pembayaran pensiun duda dihentikan pada akhir bulan duda yang bersangkutan menikah lagi atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
- Jika duda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia di bawah 25 tahun tidak berpenghasilan sendiri belum pernah menikah, pensiun duda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian.

KETIGA : Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat KP. PASAR MINGGU RT.03/01 DESA CIKUMPAY KEC. CAMPAKA KAB. PURWAKARTA 41181

BUPATI PURWAKARTA

: Purwakarta

: 23 November 2018

Ditetapkan di

Pada tanggal

ANNE RATNA MUSTIKA

- 1. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
- Pejabat Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara di Bandung;
 Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta di Purwakarta;
- 4. Kepala Kantor PT. TASPEN (PERSERO) KCU Bandung di Bandung;
- 5. Pertinggal







NOMOR: 00057/23214/AZ/11/18

TENTANG PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN DAN PEMBERIAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAPAI BATAS USIA PENSIUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PURWAKARTA

Menimbang

: bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam keputusan ini telah mencapai batas usia pensiun dan telah memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat pengabdian dan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun.

Mengingat

- : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
- Undang Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
- 4. Undang-undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- Undang Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang perubahan ketujuh belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS;
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya;
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
- Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil.

Memperhatikan

: Pertimbangan Teknis Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara Nomor PH-23214000049 Tanggal 18-09-2018.

Menetapkan KESATU

MEMUTUSKAN:

- : (1) Memberikan kenaikan pangkat pengabdian kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 6 dengan gaji pokok dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 8 Keputusan ini.
- (2) Memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 pada akhir bulan tersebut pada lajur 10 Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasa selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.
- (3) Terhitung mulai tanggal tersebut dalam lajur 11, kepadanya diberikan pensiun pokok sebulan sebesar tersebut dalam lajur 12 Keputusan ini.

A. PENERIMA PENSIUN

1.	NAMA		UKI ABDUL SUKRIA, S.AP
2.	NIP		196009131981031007 / 140111773
3.	TANGGAL LAHIR		13 SEPTEMBER 1960
4.	JABATAN		PELAKSANA
5.	UNIT KERJA TERAKHIR		UPTD PUSKESMAS WANAYASA KABUPATEN PURWAKARTA
6	6. PANGKAT/GOL.RUANG	LAMA	PENATA TINGKAT I/III/d/01-04-2010
0.		BARU	PEMBINA/IV/a/01-09-2018
7.	MASA KERJA GOLONGAN		32 TAHUN 6 BULAN
8.	GAJI POKOK	LAMA	Rp 4.568.800
0.	GAJI POKOK	BARU	Rp 4.762.000
9.	MASA KERJA PENSIUN		37 TAHUN 7 BULAN
10	BERHENTI AKHIR BULAN		SEPTEMBER 2018
11	PENSIUN TMT		1 OKTOBER 2018
12	PENSIUN POKOK		Rp 3.571,500

B. Keluarga penerima pensiun:

ISTER

NO	NAMA	TGL LAHIR	TGL PERKAWINAN	KET
1.	HARTATI	02-09-1966	23-06-1987	

2. ANAK

NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KET
I. TIARA	A FARAH SABRINA	21-11-2000	UKI ABDUL SUKRIA, S.AP/HARTATI	AK

KEDUA

- : Apabila penerima pensiun meninggal dunia kepada isteri (isteri-isteri), anak (anak-anak) yang tercantum dalam Keputusan ini diberikan pensiun pokok sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari Rp 4.762.000 : 1 = Rp 1.714.320 (dibulatkan) = Rp 1.714.400 sebulan, terhitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia dengan ketentuan :
- Pemberian dan pembayaran pensiun janda dihentikan pada akhir bulan janda yang bersangkutan menikah lagi atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
- Jika janda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia di bawah 25 tahun tidak berpenghasilan sendiri belum pernah menikah, pensiun janda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian.
- Khusus untuk janda apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.

KETIGA : Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat KP.KRAJAN RT. 014 RW. 006 DESA WANAYASA KECAMATAN WANAYASA KABUPATEN PURWAKARTA

Ditetapkan di Pada tanggal : Purwakarta : 23 November 2018

BUPATI PURWAKARTA

ANNE RATNA MUSTIKA

- 1. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta:
- 2. Pejabat Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara di Bandung;
- 3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta di Purwakarta;
- 4. Kepala Kantor PT.TASPEN (PERSERO) KCU Bandung di Bandung;
- 5. Pertinggal







KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA NOMOR: 00058/23214/AV/11/18

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PEMBERIAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAPAI BATAS USIA PENSIUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PURWAKARTA

Menimbang

: bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam keputusan ini telah mencapai batas usia pensiun dan telah memenuhi syarat untuk diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun.

Mengingat

- : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
- Undang Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
- 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2014 Nomor 244, TLNRI Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2015 Nomor 58, TLNRI Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang perubahan ketujuh belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS;
- Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya;
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
- Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil.

Memperhatikan

: Pertimbangan Teknis Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara Nomor PD-23214000072 Tanggal 14-11-2018.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan KESATU

- : (1) Memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 pada akhir bulan tersebut pada lajur 8 Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasa selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.
- (2) Terhitung mulai tanggal tersebut dalam lajur 9, kepadanya diberikan pensiun pokok sebulan sebesar tersebut dalam lajur 11 Keputusan ini.

A. PENERIMA PENSIUN

1.	NAMA	SUPRIATNA
2.	NIP	196011012006041009 / 480209476
3.	TANGGAL LAHIR	1 NOVEMBER 1960
4.	JABATAN	PRAMU KEBERSIHAN
5.	UNIT KERJA TERAKHIR	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA
6.	PANGKAT/GOL.RUANG	JURU TINGKAT I/I/d
7.	MASA KERJA PENSIUN	14 TAHUN 2 BULAN
8.	BERHENTI AKHIR BULAN	NOVEMBER 2018
9.	PENSIUN TMT	1 DESEMBER 2018
10	GAJI POKOK TERAKHIR	Rp 2.059.400
11	PENSIUN POKOK	Rp 1.486.500

B. Keluarga penerima pensiun yang bersangkutan pada saat diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun sebagai tersebut dalam daftar keluarga.

1. ISTERI

NO	NAMA	TGL LAHIR	TGL PERKAWINAN	KET
1.	N NURSIDAH	22-10-1966	13-11-1983	

2. ANAK

NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KET
1.	NANDIA MEITA PUTRI	01-06-2003	SUPRIATNA/N NURSIDAH	AK

KEDUA

- : Apabila penerima pensiun meninggal dunia kepada isteri (isteri-isteri), anak (anak-anak) yang tercantum dalam Keputusan ini diberikan pensiun pokok sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari Rp 2.059.400 : 1 = Rp 741.384 (dibulatkan) = Rp 1.114.900 sebulan, terhitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia dengan ketentuan :
- Pemberian dan pembayaran pensiun janda dihentikan pada akhir bulan janda yang bersangkutan menikah lagi atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
- 2. Jika janda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia di bawah 25 tahun tidak berpenghasilan sendiri belum pernah menikah, pensiun janda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian.
- Khusus untuk janda apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.

KETIGA : Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat JL. KOLAM RENANG RT 07 RW 03 KELURAHAN PURWAMEKAR KECAMATAN PURWAKARTA KABUPATEN PURWAKARTA

Ditetapkan di : Purwakarta Pada tanggal : 23 November 2018

ANNE RATNA MUSTIKA

- 1. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
- 2. Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara di Bandung;;
- 3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta;
- 4. Kepala Kantor Cabang PT.TASPEN (PERSERO) KCU Bandung di Bandung;
- 5. Pertinggal



